

**URGENSI PENGATURAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM
HUKUM HUMANITER**

SKRIPSI



Oleh:

ADRIAWAN ANUGRAH PEKERTI

No. Mahasiswa : 13410585

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

URGENSI PENGATURAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM HUKUM HUMANITER

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ADRIAWAN ANUGRAH PEKERTI

No. Mahasiswa : 13410585

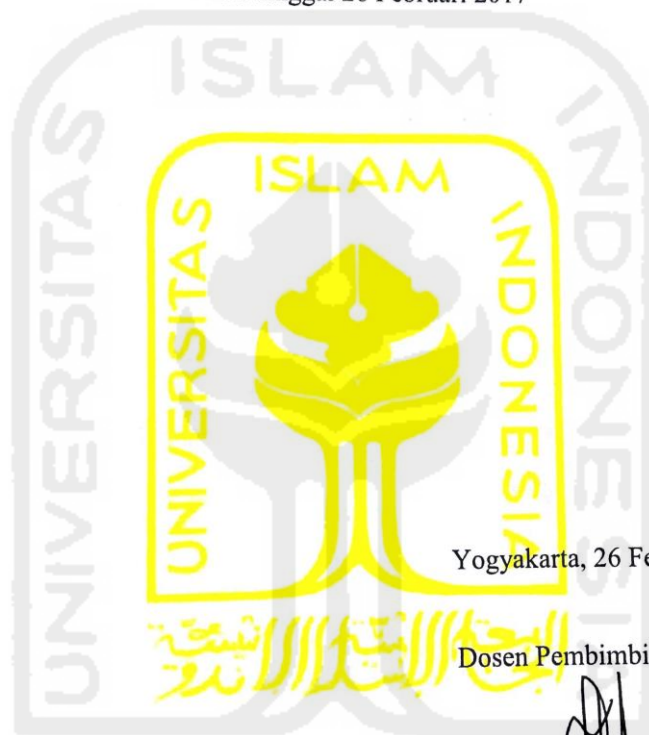
**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**URGENSI PENGATURAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM
HUKUM HUMANITER**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 26 Februari 2017



Yogyakarta, 26 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi 1

(Dr. Sefriani, S.H., M.Hum)

NIK. 134100109

**URGENSI PENGATURAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM
HUKUM HUMANITER**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 16 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph. D.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Amrullah Fahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ADRIAWAN ANUGRAH PEKERTI**
No.Mhs : **13410585**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

URGENSI PENGATURAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM HUKUM HUMANITER

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Februari 2017

 membuat pernyataan
Adriawan Anugrah Pekerti

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Adriawan Anugrah Pekerti
2. Tempat Lahir : Tenggarong
3. Tanggal Lahir : 27 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Loa Ipuh Permai No. 51 Rt. 15, Kel. Loa Ipuh,
Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, 75513
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ikhwan Kuspena
Pekerjaan Ayah : Swasta
Alamat Orang Tua : Jl. Loa Ipuh Permai No. 51 Rt. 15, Kel. Loa Ipuh,
Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, 75513
 - b. Nama Ibu : Yusna B.
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Jl. Loa Ipuh Permai No. 51 Rt. 15, Kel. Loa Ipuh,
Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, 75513
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 003 Tenggarong
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Tenggarong
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Tenggarong
9. Pengalaman Organisasi : Anggota Sekbid 3 OSIS SMAN 1 Tenggarong
Ketua OSIS SMAN 1 Tenggarong
10. Prestasi : Juara 1 Lomba LCC UUD TAP MPR 4 PILAR
Tk. Provinsi Kalimantan Timur
Juara Harapan 1 Olimpiade Siswa Nasional (OSN)

Bidang Komputer Tk. Kabupaten Kutai

Kartanegara

Juara 2 Duta SMAN 1 Tenggarong

11. Hobi

: Futsal, Sepakbola, Musik, Membaca, Gaming.

Yogyakarta, 25 Februari 2017

Yang Bersangkutan,

(Adriawan Anugrah Pekerti)

NIM : 13410585



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

“Jika kamu bertaqwa, Allah akan membimbingmu”

(Al-Baqarah: 282)

*“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu
maka dia berada di jalan Allah ” (HR.Turmudzi)*

*“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an
dan yang mengajarkannya. (HR.Bukhari)*

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"
(HR. Bukhari Muslim)*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. kedua Orang Tua penulis (Bapak Ikhwan Kuspena dan Ibu Yusna B.) yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. saudara penulis (Rangga Kusuma) yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat; serta*
- 3. almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr Wb.,

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya ini.
2. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan penulis selama ini.
3. Ibu Yusna B., ibu penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan segala hal yang beliau punya kepada penulis selama ini.
4. Bapak Ikhwan Kuspena, ayah penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat, saran serta motivasinya kepada penulis.
5. Saudara Penulis, Rangga Kusuma, yang terus memberikan semangat, dorongan serta doanya kepada penulis.
6. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
7. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

9. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Dr. Saifudin, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
11. Bapak Ubaidurrahman, ST., selaku Pendamping Akademik penulis.
12. Ibu Dr. Sri Wartini, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional.
13. Ibu Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
15. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
16. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, atas beasiswa daerahnya yang telah membantu penulis dalam kelangsungan kegiatan perkuliahan selama periode Beasiswa 2014 dan 2015.
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2013 dan Teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013. *It is not the end. We just opened up the new page of our journey. See you on top, Law Fellas.*
18. Teman-teman KKN PW-108, Gita Chandra Ramadhan, Himawan Yudhantoko, Ismy Ikhwan Fadhlullah, Vidia Anindya Rani Putri, Della Cyntia Meinar, Alodia Meitasari, Ar Ruum Andini.

19. Sahabat-sahabat JOGJES, Ferlita Aprillia, Oja Shabrina, Deviadi, Yunisca Febrianty, Devi Azzahra Anwar, dan Kartika Dwi Rahminiwati, teman seperantauan di Jogja, Dika, Udin, Adit dan Budi yang selalu membantu penulis dalam hal apapun.
20. Sahabat-sahabat Jawa and Law; Futsal, S.H (Sarjana Hattrick), khususnya Anas, Chandra, Aji, Ficri, Ibaad, Anang, Ari, Indra, Fachri, Faruq, Devito, Lutfi, Diaz, Nova, Novi, Rizki Nugraha, Ayindra.
21. Teman-teman penulis di kontrakan, Fachrul Yuananto Arofat, Nurcahyo Yudi Hermawan, Choirul Anas Hadi Putra, Fariz MAI, serta Pak Ridwan beserta keluarga.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini pasti tidak luput dari kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Semoga Skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk semua orang.

Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2017

Penulis,

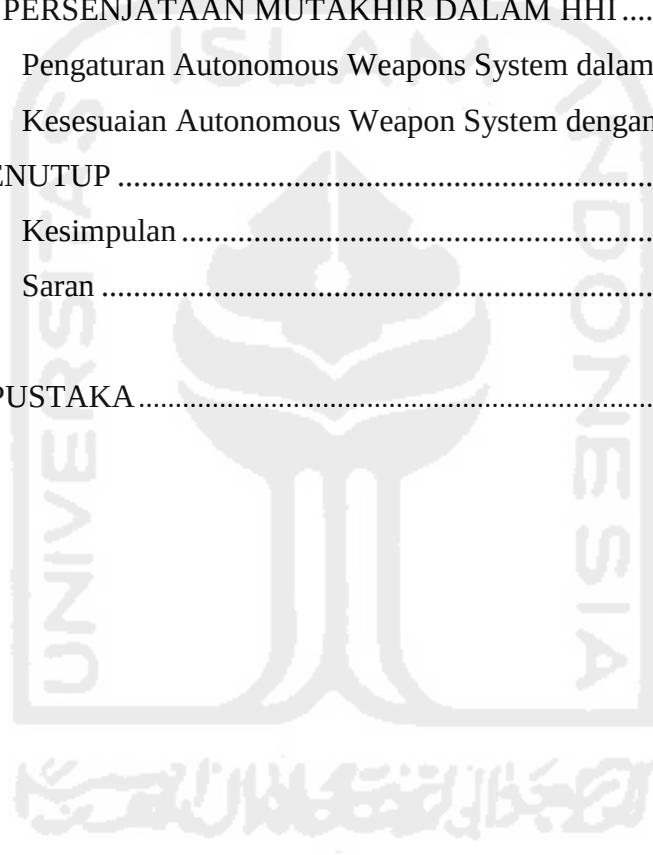
(Adriawan Anugrah Pekerti)

NIM : 13410585

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian	16
 BAB II AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DAN HHL.....	 19
A. Perkembangan Teknologi Persenjataan	19
B. <i>Autonomous Weapon System</i> dan <i>Automated Weapon System</i>	22
1. Definisi.....	22
2. Perbedaan <i>Automated Weapon System</i> dan <i>Autonomous Weapon System</i>	25
C. Perkembangan Pengaturan Persenjataan dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter.....	29
1. Konvensi Den Haag 1907	29
2. Konvensi Jenewa 1949	34
3. Protokol Tambahan ke-1 1977	43

4. Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu 1980	55
D. Prinsip-prinsip dan teori-teori terkait Persenjataan dalam HHI.....	61
1. <i>Weapons Law</i>	61
2. <i>Targeting Law</i>	69
E. Perspektif Hukum Islam	79
 BAB III AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM SEBAGAI TEKNOLOGI PERSENJATAAN MUTAKHIR DALAM HHI	 83
A. Pengaturan Autonomous Weapons System dalam HHI	83
B. Kesesuaian Autonomous Weapon System dengan HHI.....	89
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119



ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pengaturan *Autonomous Weapon System* dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)? dan Kedua, apakah *Autonomous Weapon System* sudah sesuai dengan HHI? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan dan definisi resmi mengenai *Autonomous Weapon System*, melainkan definisi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga/badan negara-negara serta organisasi internasional terkait dan *Autonomous Weapon System* secara *Weapons Law* atau sifatnya sudah sesuai dengan HHI, sedangkan secara *Targeting Law* atau penggunaannya cenderung sulit untuk digunakan sampai ada suatu teknologi kecerdasan buatan yang dapat memenuhi tuntutan dalam *Targeting Law* tersebut. *Human-supervised weapon system* dirasa lebih mudah dan sesuai untuk digunakan dan karena itu, pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* menjadi penting sebagai patokan dan batasan resmi bagi negara-negara dalam mengembangkan dan nantinya menggunakan sistem senjata tersebut.

Kata-kata kunci : *Autonomous Weapon System*, HHI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri semua akan terus berubah dan terus berkembang, begitupun hal nya dengan perkembangan dalam hukum internasional. Hubungan antar negara sudah semakin berkembang dan semakin kompleks. Hal ini mempengaruhi dalam mekanisme kerjasama hingga berpotensi menimbulkan sengketa antara satu dengan yang lain.

Sengketa yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian dikhawatirkan bisa mengganggu hubungan internasional para pihak yang bersengketa, bahkan bisa menimbulkan peperangan yang menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia internasional.¹ Mekanisme penyelesaian sengketa pun menjadi hal yang penting agar hal-hal seperti diatas tidak terjadi.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional secara garis besar dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu penyelesaian dengan cara damai dan cara kekerasan.² Penyelesaian secara damai dibagi lagi menjadi dua jalur, yaitu jalur politik seperti Negosiasi, Mediasi, Jasa Baik, dan Inquiry, serta jalur hukum seperti Arbitrase dan Pengadilan

¹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2016, hlm. 354.

² *Ibid.*, hlm. 359.

Internasional.³ Cara penyelesaian sengketa yang kedua dengan cara kekerasan juga dibagi lagi menjadi dua jalur, yaitu melalui perang dan non-perang seperti Pemutusan hubungan diplomatik, Retorsi, Blokade, Embargo, dan Reprisal.⁴

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur kekerasan dengan cara perang merupakan jalan terakhir setelah semua upaya damai menghadapi jalan buntu atau tidak mencapai kesepakatan apapun. Perang memang sejatinya merupakan mekanisme yang harus dihindari sebagai suatu cara penyelesaian sengketa karena tidak sesuai dengan kewajiban masyarakat internasional untuk menegakkan perdamaian dan ketertiban. Namun, perang tetap diakui sebagai suatu perkecualian ketika upaya damai gagal ditempuh.⁵ Dalam praktik negara agresor menggunakan topeng *self defence* untuk menjustifikasi apa yang telah dilakukannya.⁶

Dalam perang, penggunaan kekerasan demi kepentingan militer yaitu menundukkan lawan dan memperoleh kemenangan diperbolehkan, walaupun dengan catatan dibatasi dengan prinsip kemanusiaan dan keseimbangan.⁷ Salah satu faktor penunjang demi mencapai kepentingan militer itu ialah peralatan bersenjata.⁸

Peralatan bersenjata pada saat ini sudah berkembang dengan sangat maju dan pesat. Perkembangan teknologi yang terus meningkat setiap

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 388.

⁶ *Ibid.*, hlm. 389.

⁷ Denny Ramdhany dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait HHI Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015, hlm. 225.

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

tahunnya dalam berbagai aspek, juga menyentuh hingga aspek peperangan yang memaksa setiap negara untuk melakukan modernisasi dan pemutakhiran peralatan bersenjata atau teknologi senjata yang sudah ada.

Bukan tidak mungkin apa yang ada dalam film-film *science fiction* saat ini mengenai pasukan-pasukan robot yang secara mandiri bertempur akan benar-benar ada nantinya. Saat ini beberapa negara dan perusahaan memang sudah mengembangkan sistem yang seperti itu yang dinamakan *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom.

Autonomous Weapon System atau Sistem Senjata Otonom adalah Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.⁹

Dari pengertian diatas, dapat dibagi menjadi dua macam senjata yaitu *semi Autonomous Weapon System* dan *fully Autonomous Weapon System*. *semi Autonomous Weapon System* adalah senjata yang didisain untuk bisa diambil alih oleh manusia setelah diaktifkan. Jadi, manusia dapat sewaktu-waktu mengesampingkan fungsi *autonomous* di senjata itu

⁹ The American Society of International Law, 2013, "U.S. Department of Defense Directive on Autonomous Weapon System", 107 *Am. J. Int'l L.* 681, hlm. 683.

dan mengambil alihnya. Dalam beberapa artikel, senjata ini juga disebut *Human on-the-loop system*.¹⁰

Sedangkan *fully Autonomous Weapon System* ialah senjata yang benar-benar independen setelah diaktifkan. Artinya, senjata ini dapat menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi manusia sekalipun. Senjata ini juga disebut dengan *Human out-the-loop system*.¹¹

Sistem Senjata tersebut berbeda dengan teknologi *drone* yang sudah ada saat ini yang masih memerlukan campur tangan manusia dalam mengendalikan dan mengemudikannya melalui *remote control*. Sistem senjata seperti *drone* ini disebut juga *Human in-the-loop system*.¹²

Autonomous Weapon System juga harus dibedakan dengan senjata *Automated Weapon System*. Perbedaan signifikan antara kedua hal ini adalah cara kerjanya. *Autonomous Weapon System* dapat memilih dan menyerang targetnya secara “independen” atau tanpa intervensi dari apapun, sedangkan *Automated Weapon System* bekerja ketika pada suatu kondisi yang telah ditentukan atau saat syarat penentuannya telah tercapai.¹³ Contohnya adalah bom ranjau darat yang akan meledak otomatis saat diinjak. Ini penting untuk membedakan manakah senjata *Autonomous Weapon System* dengan *Automated Weapon System* sudah biasa digunakan dan sudah ada aturannya.

¹⁰ Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots* (2012), http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf ,(diakses pada tanggal 26-11-2016 Pukul 11:15).

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Kevin Neslage, “Does “Meaningful Human Control” have Potential for The Regulation of Autonomous Weapon System”, 6 *U. Miami Nat'l Sec. & Armed Conflict L. Rev.* 151, hlm. 154.

Meskipun *Autonomous Weapon System* dengan kemampuan mematikan belum digunakan saat ini dalam tindakan-tindakan konflik bersenjata, namun kemampuan untuk beroperasi di berbagai tindakan otonom sudah mulai dilakukan, seperti dalam mengumpulkan informasi serta menjaga suatu wilayah.

Salah satu contoh penggunaan intensif teknologi peperangan modern adalah saat CIA dengan pesawat tanpa awak MQ-1 *Predator* miliknya mulai melihat betapa praktisnya jika menggunakan robot udara untuk mengumpulkan intelijen dan menyerang sasaran dengan resiko dan biaya lebih kecil.¹⁴

Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyebarkan "Phalanx" sistem, yang melindungi kapal mereka dari rudal dan roket yang datang melalui identifikasi otomatis target dan perintah tembak otomatis.¹⁵ Inggris Raya telah mengembangkan rudal *Brimstone* "*fire and forget*" yang dapat bertindak atas kehendak mereka sendiri serta dapat mencari dan mengidentifikasi mobil, tank dan bus di wilayah yang telah ditentukan tanpa intervensi lebih lanjut dari manusia.¹⁶

Contoh lain dari sistem senjata otonom yang telah dikembangkan ialah oleh Jerman yang bernama *NBS-Mantis* (sebelumnya dikenal sebagai *NBS C-Ram*). Senjata ini memiliki kekuatan dalam sistem perlindungan

¹⁴ <http://angkasa.co.id/info/ulas-berita/robot-perang/> , diakses pada tanggal 13 November 2016 pukul 8.05 wib.

¹⁵ Roni A. Elias, "Facing The Brave New World of Killer Robots: Adapting The Development of Autonomous Weapon System Into The Framework of The International Law of War", 21 *Trinity L. Rev.* 70, Spring 2016, hlm. 73.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

short-range yang akan melacak, mendeteksi dan menembakkan proyektil dalam jarak dekat dari sasaran.¹⁷ dalam waktu kurang dari 5 detik setelah mendeteksi musuh sekitar 3 kilometer jauhnya, senjata ini dapat menembakkan “35 mm automatic guns” sebanyak 1000 peluru per menitnya.¹⁸

Di korea, robot khusus yang digunakan ialah Samsung’s SGR-A1. Senjata ini memiliki tinggi sekitar empat kaki dan berat 258 *pounds* serta dilengkapi dengan senapan mesin.¹⁹ Robot ini menggunakan sensor penglihatan bersamaan sistem analisis suara untuk mendeteksi orang yang masuk.²⁰ Jika orang tersebut tidak diakui dan tidak dapat memberikan kode akses, robot ini akan mengatakan secara lisan kepada orang itu untuk menyerah dan juga bisa menyalakan alarm, menembakkan peluru karet atau peluru sungguhan.²¹ Robot bisa menembak secara otonom, namun tidak akan menembak jika orang yang akan menjadi sasaran menyerah.²² Robot ini selain itu juga bisa menembak dibawah perintah oleh seseorang atau manusia.²³

Di jepang, telah dibangun dan disewakan robot pengamanan yang bisa berpatroli di suatu area, mendeteksi penyusup, mengeluarkan peringatan, dan mengepulkan asap, dalam rangka menakut-nakuti

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dan Terzian, “The Right to Bear (Robotic) Arms”, 117 *Penn. St. L. Rev.* 755, Winter 2013, hlm. 761.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

penyusup.²⁴ Israel juga telah mengembangkan sebuah sistem senjata bernama “*Iron Dome*” sebagai senjata pertahanan dari roket yang ditujukan ke wilayah Israel.²⁵

Beberapa contoh diatas membuktikan bahwa sistem teknologi otonom sudah mulai dikembangkan dan digunakan oleh beberapa negara maju. Walaupun teknologi otonom diatas sebatas digunakan untuk pengamanan dan belum untuk digunakan dalam suatu konflik bersenjata seperti suatu peperangan, namun telah membuktikan bahwa sistem senjata otonom sudah semakin dekat. Bukan tidak mungkin, sistem senjata otonom akan hadir segera dihadapan manusia sebagai suatu kemajuan teknologi modern ini.

Para pakar berpendapat bahwa perang di masa modern atau di masa yang akan datang akan menggunakan sistem senjata otonom ini. Hal itu dikarenakan sifatnya yang sangat praktis, efisien dan menekan jumlah korban manusia. Selain itu, hal ini akan dapat meningkatkan kompetensi pasukan dan operasi militer suatu negara.²⁶

Autonomous Weapon System memang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan tentara manusia seperti jarak serang yang lebih jauh, kegigihan yang luar biasa, daya tahan lebih lama, presisi yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 762.

²⁵ Joel Hood, “The Equilibrium of Violence: Accountability in The Age of Autonomous Weapons Systems”, 11 *B.Y.U. Int'l L. & Mgmt. Rev.* 12, hlm. 28.

²⁶ Bradan T. Thomas, “Autonomous Weapon System: The Anatomy of Autonomy and The Legality of Lethality”, 37 *Hous. J. Int'l L.* 235, hlm. 239.

tinggi, penentuan target yang lebih cepat dan kekebalan dari senjata kimia dan biologis.²⁷

Pendukung sistem senjata otonom menyuarakan tentang isu perlindungan kemanusiaan yang mungkin muncul dengan berkurangnya korban manusia dalam peperangan. Namun disisi lain, pihak yang menolak sistem senjata otonom juga menyuarakan mengenai nilai kemanusiaan yang mungkin dilanggar akibat kesalahan robot yang tidak memiliki emosi seperti manusia dan kognisi serta pemahaman situasional.

Para pihak yang menolak mengatakan bahwa sistem senjata otonom ini tidak sesuai dengan spirit hukum humaniter. Suatu robot diyakini kurang atau bahkan tidak memiliki emosi seperti manusia, kognisi dan pemahaman situasional terhadap situasi peperangan yang selalu dinamis.²⁸

Para pihak penentang *Autonomous Weapon System* banyak mengeluarkan argumen-argumen penting mengenai masalah moral dan kebijakan akan senjata ini, namun pendapat hukum utama yang mereka sampaikan ialah bahwa sistem senjata otonom ini tidak akan bisa sesuai dengan hukum konflik bersenjata.²⁹

Terlepas dari pro dan kontra mengenai *Autonomous Weapon System*, perlu disadari kembali bahwa penggunaan kekerasan militer, alat dan metode perang yang dapat digunakan untuk meraih kemenangan itu

²⁷ Kelly Cass, "Autonomous Weapons and Accountability: Seeking Solutions in The Law of War", 48 *Loy. L.A. L. Rev.* 1017, hlm. 1027.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 238.

²⁹ Rebecca Crootof, "The Killer Robots are Here: Legal Policy and Implications", 36 *Cardozo L. Rev.* 1837, June 2015, hlm. 1842.

tidak lah terbatas.³⁰ Hal ini berarti apapun alat, cara dan senjatanya, pada akhirnya tujuan dari hukum humaniter itu sendiri harus tercapai yaitu untuk memanusiawikan perang dan mengurangi penderitaan dan kerugian yang tidak perlu.

Pada akhirnya hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan masalah. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi teknologi baru seperti *Autonomous Weapon System*? Apakah prinsip-prinsip yang sudah ada sekarang sudah cukup untuk mewadahi dan mengantisipasi sistem senjata tersebut? Bagaimana bisa keputusan menembak / membunuh musuh dalam peperangan diserahkan kepada sistem senjata *Autonomous Weapon System* begitu saja? Apakah sistem senjata itu bisa menilai dan bekerja secara tepat dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)?

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pengaturan *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom dalam HHI?
2. Apakah *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom sudah sesuai dengan HHI?

³⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, 2014, hlm. 363.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom dalam HHI.
2. Untuk mengetahui apakah *Autonomous Weapon System* atau Sistem Senjata Otonom telah sesuai atau tidak dengan HHI

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini masih sedikit bahkan hampir belum ada penelitian khusus mengenai *Autonomous Weapon System* yang berkaitan dengan HHI. Hal ini dikarenakan karena isu ini memang masih sangat baru dan juga gagasan tentang *Autonomous Weapon System* baru saja dalam pengembangan. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan ini antara lain dari Gerald Aditya Bunga yang mengangkat isu “penggunaan *drone* sebagai senjata dan perlunya pembentukan hukum tersendiri mengenai *drone*”.³¹ Tulisan diatas itu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Perbedaannya ialah tulisan diatas yang diteliti adalah mengenai *Drone*, sedangkan pada penelitian ini mengenai *Autonomous Weapon System*. Kedua teknologi itu berbeda sistem kerjanya. Jika *Drone* masih dikendalikan oleh manusia dari jarak jauh, sedangkan *Autonomous Weapon System* benar-benar otonom atau berdiri sendiri tanpa kendali dari manusia.

³¹ Denny Ramdhany dkk., *Op. Cit.*, hlm. 225.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian HHI

Salah satu bagian hukum internasional dan merupakan alat serta cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara.³² Istilah ini merupakan perkembangan dari istilah-istilah sebelumnya yang kurang disukai seperti hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).³³

2. Tujuan HHI

Beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dilihat di berbagai kepustakaan antara lain:³⁴

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

³² Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 27.

³³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, *Op. Cit.*, hlm. 360

³⁴ Arlina dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999., hlm. 12.

3. Sumber HHI

HHI (secara luas) terdiri dari dua bagian, yaitu Hukum Den Haag (*Haque Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*Means and Methods of Warfare*) dan Hukum Jenewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata.³⁵ Dalam perkembangannya, kedua hukum itu dilengkapi oleh dua Protokol Tambahan. Protokol Tambahan I tahun 1977 melengkapi ketentuan tentang perang dan Protokol Tambahan II tahun 1977 melengkapi ketentuan tentang konflik bersenjata non-internasional.³⁶ Seiring berkembangnya teknologi, banyak juga aturan-aturan lain yang bermunculan seperti *Convention on Certain Conventional Weapons* 1980, *Convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of anti personel mines and on their destruction* 1997, *Protocol on Laser Binding Weapons* 1995, dan lain-lain.³⁷

4. Peraturan-Peraturan Terkait

a. Pasal 35 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949³⁸

- 1) *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*

³⁵ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Loc. Cit.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 361.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35.

- 2) *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*
- 3) *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.*

Inti dari pasal diatas ialah bahwa para pihak dalam konflik bersenjata tidaklah bebas untuk memilih dan menggunakan alat dan cara dalam peperangan. Hal itu dibatasi oleh aturan bahwa alat senjata serta cara secara sifatnya tidak boleh menyebabkan luka-luka yang berlebihan serta penderitaan yang tidak perlu. Selain itu, alat senjata serta cara yang dipakai juga tidak boleh menyebabkan kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan.

- b. Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengamanatkan bahwa:³⁹

“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.

Pasal diatas berarti bahwa dalam rangka pengembangan, akuisisi atau adopsi dari senjata, maksud, tujuan atau cara baru dalam peperangan, negara peratifikasi atau pihak dalam perjanjian berkewajiban untuk menentukan apakah pengembangan itu dalam

³⁹ Additional Protocol (I/1977) of Geneva Convention on 1949, art. 36.

beberapa atau segala keadaan dilarang oleh protokol ini atau peraturan internasional lain yang berlaku bagi para pihak.

5. Prinsip-Prinsip

HHI dilandasi beberapa prinsip utama yaitu prinsip kemanusiaan (*humanity*), kepentingan militer (*military necessity*), prinsip proporsional/keseimbangan (*proportionality*), serta prinsip perbedaan (*distinction*).⁴⁰

a. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*)

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia.⁴¹

b. Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*)

Mengidentifikasi sasaran militer yang sah dan dapat menentukan apakah penyerangan target sasaran dapat memberi keuntungan militer yang pasti serta mengurangi sekecil mungkin kerugian yang diderita sipil.⁴²

c. Prinsip Proporsional/Keseimbangan (*Proportionality Principle*)

Setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil berupa kehilangan nyawa, luka-luka ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan

⁴⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Op. Cit., hlm. 363.

⁴¹ Ambarwati dkk., *HHI Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 2012, hlm. 42

⁴² Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 266.

dibandingkan dengan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.⁴³

d. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur atau kombatan dengan orang sipil.⁴⁴ Ini dikarenakan orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.⁴⁵

F. Definisi Operasional

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan “*Autonomous Weapon System*” sebagai:⁴⁶

“a weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised Autonomous Weapon Systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further human input after activation.”

Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.

Pengertian yang diberikan oleh badan pertahanan Amerika Serikat ini mencakup dua jenis sistem senjata, yaitu *Semi Autonomous Weapons System* yang dapat diambil alih oleh manusia dan *Fully Autonomous*

⁴³ Additional Protocol (I/1977) of Geneva Convention on 1949, art. 57.2.iii.

⁴⁴ Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ The American Society of International Law, 2013, *Loc. Cit.*

Weapons System atau *Autonomous Weapon Systems* yang dapat dengan sendirinya memilih, menentukan serta menyerang sasaran tanpa intervensi manusia sedikitpun.

Autonomous Weapon System merupakan sebuah sistem senjata yang dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa intervensi sama sekali dari manusia yang berbeda dengan teknologi senjata seperti *Drone* yang masih membutuhkan kendali manusia dari jarak jauh.

Hingga saat ini memang belum ada pengertian secara resmi mengenai *Autonomous Weapon System*. pengertian yang diberikan oleh badan pertahanan Amerika Serikat banyak digunakan sebagai acuan atau referensi di berbagai artikel dan jurnal ilmiah. Pada intinya, bisa dikatakan *Autonomous Weapon System* itu ialah sistem senjata yang dapat dengan sendirinya atau secara independen memilih, menentukan dan menyerang target sasaran tanpa ada sedikitpun intervensi dari manusia.

G. Metode Penelitian⁴⁷

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi *Autonomous Weapon System* itu sendiri serta pengaturannya di dalam HHI.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

3. Jenis Penelitian

⁴⁷ Merujuk pada Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Tahun Revisi 2016, Kode Dokumen PTA-UII-FH-01.11, Versi 02, Revisi 05, Cetakan ke-2, Tanggal berlaku dari 1 September 2016.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan pelaksanaannya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan terkait mengenai hukum humaniter, yaitu Konvensi Den haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan ke-1 tahun 1977, serta Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, artikel ilmiah, literatur dan jurnal mengenai hukum humaniter dan perkembangannya khususnya di bidang teknologi senjata peperangan.
- c. Data tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumen atau arsip, yaitu dengan mengumpulkan data yang terkait dengan kebutuhan penelitian yang akan dikaji, selain

itu berbagai buku dan bahan hukum pendukung lain juga dikumpulkan dan kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.



BAB II

AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Perkembangan Teknologi Persenjataan

Perkembangan persenjataan semakin maju dari masa ke masa. Diawali dengan model senjata yang sangat sederhana seperti pistol dan granat, persenjataan sekarang sudah mencapai era baru dengan kemampuan untuk “mengendalikan” dirinya sendiri. Film-film fantasy dan *science fiction* menjadi salah satu contoh perkembangan senjata yang dianggap paling mutakhir dengan menamainya “*killer robots*”. Contohnya seperti film *Terminator*, *Robocop*, *Transformers* dan lain-lain. Robot-robot atau teknologi persenjataan itu mampu secara mandiri mengidentifikasi sendiri targetnya dan memutuskan metode serta waktu yang tepat untuk menyerang atau menangkap target sasarannya itu.⁴⁸

Perkembangan teknologi pada masa kini ikut mempengaruhi berkembangnya teknologi persenjataan. Walaupun teknologi persenjataan di masa sekarang belum mampu menyamai teknologi persenjataan seperti yang disebutkan di film-film *science fiction* diatas, namun perkembangannya saat ini sudah menuju ke arah sana. Beberapa negara terbukti mulai mengembangkan dan menggunakan teknologi persenjataan seperti robot yang mulai bekerja secara otomatis, bahkan mulai menyentuh

⁴⁸ Roni A. Elias, *Op.Cit.*, hlm. 71

tingkat *autonomous*. Negara-negara dengan kapasitas teknologi militer yang maju mulai bergerak cepat untuk mengembangkan senjata dengan tingkat *autonomy* yang semakin tinggi.⁴⁹

Sebagai contoh angkatan laut Amerika Serikat mulai menggunakan sebuah sistem “*Phalanx*”, yang mana melindungi kapal-kapal dari serangan roket atau misil melalui identifikasi target dan perintah penembakan secara otomatis.⁵⁰ Selain itu Britania Raya juga mengembangkan teknologi persenjataan “*Fire and Forget*” *Brimstone Missiles*, yang mana dapat bertindak sendiri untuk mengidentifikasi tank, mobil, serta bus dan mencari target mereka di wilayah yang telah ditentukan sebelumnya tanpa intervensi manusia lebih lanjut.⁵¹ Israel juga telah mengembangkan sebuah sistem senjata bernama “*Iron Dome*” sebagai senjata pertahanan dari roket yang ditujukan ke wilayah Israel.⁵²

Negara lain yang ikut mengembangkan teknologi persenjataan seperti diatas ialah Korea selatan. Korea selatan meluncurkan “SGR-1” yang mana berfungsi di wilayah *Korean Demilitarized Zone*⁵³ (DMZ) dengan Korea Utara.⁵⁴ Sistem teknologi ini mempunyai kapasitas untuk merasakan kehadiran manusia dalam DMZ melalui “*heat and motion sensors*”.⁵⁵ Setelah manusia itu terdeteksi dalam DMZ, maka robot ini

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Joel Hood, *Loc. Cit.*

⁵³ Korean DMZ ialah sebuah garis militer tingkat tinggi yang membentang ditengah-tengah semenanjung korea sebagai pembatas antara Korea Selatan dengan Korea Utara.

⁵⁴ Roni A. Elias, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁵⁵ *Ibid.*

akan mengirimkan sebuah sinyal berbahaya ke pusat pengendali.⁵⁶ Di pusat pengendali, tentara manusia dapat berkomunikasi dengan manusia yang teridentifikasi itu dan memutuskan apakah akan menembakkan peluru atau melemparkan granat.⁵⁷ Robot ini dapat mengidentifikasi target sejauh 2 mil pada pagi hari dan 1 mil pada malam hari serta memiliki jarak tembak sejauh 2 mil.⁵⁸ Senjata ini pada intinya masih mensyaratkan kendali manusia, sementara yang lainnya masih bersifat otomatis.

Tidak satupun dari senjata diatas yang mampu memilih dan menyerang targetnya tanpa kendali langsung dari manusia. Bahkan seperti sistem senjata *Phalanx* milik angkatan laut Amerika Serikat yang mampu mengidentifikasi serta menembak rudal atau misil yang datang secara otomatis, itu masih belum bisa dinamakan *autonomous*. Sistem *Phalanx* membutuhkan kendali manusia yaitu dalam menentukan pemrograman mengenai target sebelumnya. Ini biasanya dinamakan “*pre-determined programming*”. Saat sudah mencapai kondisi atau ukuran yang telah ditentukan sebelumnya, maka sistem akan bergerak secara otomatis.

Kebanyakan dari senjata yang ada sekarang masih bersifat *Automated weapon system* (sistem senjata otomatis), belum mencapai tingkatan yang dinamakan *Autonomous Weapon System* (sistem senjata otonom). kedua hal ini merupakan hal yang berbeda walaupun terkadang penulis sendiri masih agak samar dalam membedakannya. Perbedaan utama disini terletak pada kata “*automated*” dan “*autonomous*” nya.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

B. *Autonomous Weapon System* dan *Automated Weapon System*

1. Definisi

Belum ada definisi yang pasti mengenai yang *Autonomous Weapon System* ini dikarenakan memang isu tentang senjata ini yang tergolong masih baru dan belum ada aturan yang khusus mengaturnya. Namun, sudah ada beberapa negara melalui lembaga-lembaga atau departemen-departemennya yang mengeluarkan definisi khusus mengenai *Autonomous Weapon System* ini.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan “*Autonomous Weapon System*” sebagai:⁵⁹

“a weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised Autonomous Weapon Systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further human input after activation.”

Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.

Lebih lanjut, definisi yang diberikan oleh pertahanan amerika diatas mencakup 3 jenis senjata otonom, yaitu sistem senjata otonom (*Autonomous Weapon System*), sistem senjata otonom yang diawasi

⁵⁹ The American Society of International Law, 2013, *Loc. Cit.*

oleh manusia (*human-supervised Autonomous Weapon System*), serta sistem senjata semi-otonom (*semi Autonomous Weapon System*).

Autonomous Weapon System yang diawasi oleh manusia dirancang agar manusia dapat campur tangan, melakukan pengawasan serta intervensi termasuk dalam hal kegagalan senjata sebelum mencapai tingkat kerusakan yang tidak dapat diterima.

Sistem senjata semi-otonom adalah sistem senjata yang setelah diaktifkan, hanya memilih dan menyerang target individu atau kelompok tertentu yang telah ditentukan oleh manusia atau operator sebelumnya.

Sedangkan Kementerian Pertahanan Britania Raya mendefinisikan *Autonomous Weapon System* sebagai:⁶⁰

“A capable of understanding higher level intent and direction. From this understanding and its perception of its environment, such a system is able to take appropriate action to bring about a desired state. It is capable of deciding a course of action, from a number of alternatives, without depending on human oversight and control, although these may still be present. Although the overall activity of an autonomous unmanned aircraft will be predictable, individual actions may not be.”

Terjemahan tidak resmi dari definisi diatas ialah *Autonomous Weapon System* yang mampu memahami maksud dan arah pada tingkat yang lebih tinggi. Dari pemahaman dan persepsi dari lingkungannya, sistem seperti ini mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Sistem senjata ini mampu memutuskan suatu

⁶⁰ Rebecca Crootof, *Op.Cit*, hlm. 1853

tindakan, dari sejumlah alternatif, tanpa tergantung pada pengawasan dan kontrol manusia, meskipun mungkin masih hadir nantinya. Meskipun aktivitas keseluruhan otonom pesawat tanpa awak akan dapat diprediksi, tindakan individu mungkin tidak bisa diprediksi.

Terlepas dari definisi apa yang lebih tepat, dilihat dari definisi yang diberikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Autonomous Weapon System* intinya ialah “sistem senjata yang secara independen dapat memilih, menentukan dan menyerang target serta mempunyai kemampuan untuk menilai sendiri suatu situasi”.

Sedangkan *Automated weapon system* adalah senjata yang dirancang untuk menyerang saat parameter spesifik yang sebelumnya telah ditentukan oleh manusia/operator telah tercapai, sedangkan *Autonomous Weapon System* dirancang untuk dapat menyerang secara independen tanpa ada parameter yang spesifik yang ditentukan sebelumnya.⁶¹

Dikatakan senjata otomatis karena senjata ini akan pasti bekerja saat target yang ukurannya secara spesifik telah ditentukan oleh operator sebelumnya itu tercapai. Ini seperti peralatan rumah tangga yang bekerja otomatis. Contohnya misal televisi yang telah diatur sebelumnya akan mati sendiri secara otomatis saat sudah mencapai waktu yang ditentukan.

⁶¹ Kevin Neslage, *Loc. Cit.*

2. Perbedaan *Automated Weapon System* dan *Autonomous Weapon System*

Penting untuk bisa membedakan antara *Autonomous Weapon System* dan *automated weapon system* yang nantinya akan berimplikasi pada kedua isu hukum yang tentunya akan berbeda juga.

Hampir sulit untuk bisa membedakan sistem senjata itu karena pembatas yang terkadang kabur sehingga kadang keduanya dianggap sama; walau nyatanya sangatlah berbeda. *Autonomous* sering kali dianggap sebagai suatu senjata yang *automated*, begitu pun sebaliknya *automated* dinilai bertindak secara *autonomous*. Perbedaan yang mencolok dan perlu untuk diperjelas dalam rangka membedakan kedua hal tersebut ialah pada *actual selection of the targets* atau pemilihan targetnya.⁶²

Automated weapon system dirancang untuk menyerang saat parameter spesifik yang sebelumnya telah ditentukan oleh manusia/operator telah tercapai, sedangkan *Autonomous Weapon System* dirancang untuk dapat menyerang secara independen tanpa ada parameter yang spesifik yang ditentukan sebelumnya.⁶³

Automated weapon system digunakan dalam suatu keadaan atau situasi yang sudah terstruktur dan dapat diprediksi.⁶⁴ Terstruktur dan dapat diprediksi disini berarti bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya sudah dapat diketahui dan diperkirakan. Sebagai contoh sederhananya

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Roni A. Elias, *Op. Cit.*, hlm. 72.

ialah ranjau darat. Ranjau darat akan meledak saat sudah mencapai parameter yang ditentukan, misalnya saat telah terinjak atau mendapatkan suatu tekanan.⁶⁵ Terstruktur dan dapat diprediksi disini dimaksudkan bahwa sudah ada ukuran yang pasti bagaimana ranjau darat akan dapat bekerja. Ranjau darat akan otomatis bekerja saat mendapatkan tekanan dan itu sudah diketahui dan dapat diprediksi. *automated weapon system* akan bekerja dengan rumus “jika x maka y”.

Contoh modern dan rumitnya ialah senjata penjaga dan rudal penjelajah. Senjata penjaga dilengkapi dengan sensor dan telah diprogram sebelumnya oleh manusia mengenai target khusus yang dipilih dan parameter untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang itu merupakan target yang telah ditentukan sebelumnya. Senjata penjaga bekerja di situasi yang terstruktur dan telah ditentukan. Sederhananya, ada orang, diidentifikasi, jika memenuhi ukuran yang mencurigakan maka bisa langsung diberi tindakan. Lalu rudal penjelajah ialah seperti sistem pertahanan Britania Raya yang bernama “*Brimstone Missiles*” yang dapat mengidentifikasi dan menembakkan rudal secara otomatis kepada tank, mobil dan kendaraan lain yang telah ditentukan parameternya di suatu wilayah yang juga telah ditentukan sebelumnya.

Berbeda dengan diatas, *Autonomous Weapon System* ialah sebuah senjata yang dapat memilih dan menyerang target secara independen

⁶⁵ Kevin Neslage, *Loc. Cit.*

dan mandiri.⁶⁶ Senjata ini tidak diatur dan ditentukan sebelumnya spesifik target dan parameter untuk dapat bertindak, melainkan menilai sendiri sendiri suatu keadaan dan memutuskan secara independen apakah akan bertindak atau tidak. Senjata ini digunakan dalam situasi atau keadaan yang dinamis dan tidak terstruktur, khususnya seperti dalam peperangan atau konflik bersenjata yang bisa *chaotic*.⁶⁷ *Autonomous Weapon System* memilih dan menyerang targetnya dalam situasi peperangan atau konflik bersenjata secara independen tanpa intervensi manusia sedikitpun. Senjata ini dilengkapi dengan suatu kecerdasan buatan dapat dengan sendirinya menilai suatu kondisi, dan menentukan sendiri target dan metode yang tepat untuk menyerangnya.

Berbeda dengan *automated weapon system*, *Autonomous Weapon System* tidak bekerja dengan sistem “jika x maka y”, namun akan ada penalaran terlebih dahulu setelah “x” sebelum nanti menghasilkan kesimpulan berupa y. Penalaran ini berupa *programmed with algorithms to integrate sensing, perceiving, analyzing, communicating, and planning so that the system can eventually learn to make decisions for itself in-line with the pre-assigned mission*.⁶⁸

Kedua senjata mungkin sama-sama mengumpulkan informasi, keduanya mungkin sama-sama bergerak dibawah suatu pemrograman sebelumnya, dan keduanya mungkin sama-sama memilih dan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Roni A. Elias, *Loc. Cit.*

⁶⁸ Kevin Neslage, *Op. Cit.*, hlm. 157.

menyerang target tanpa intervensi manusia.⁶⁹ Namun ketika *automated weapon system* akan langsung bereaksi terhadap suatu hal, *Autonomous Weapon System* akan terlebih dulu memproses informasi untuk memperoleh kesimpulan sebelum akhirnya merespon atau bertindak.⁷⁰

*A landmine with autonomous capabilities, however, might be triggered to react by a similar tug or pressure, but it would then use algorithms to process data (possibly to determine whether or not the trigger was due to a child or a tank) and, based on its calculations, reach a conclusion about whether or not to explode. More advanced weapon systems with autonomous capabilities might even make probabilistic calculations, deploy different graduated outcomes based on environmental factors, or learn from prior experiences.*⁷¹

Automated weapon system dan *Autonomous Weapon System* sama-sama dapat digunakan dalam situasi peperangan. Namun, *automated weapon system* tidak akan bisa berkompromi dengan situasi peperangan yang dinamis, tidak terstruktur dan bisa berubah kapan saja. Contohnya sebuah sistem senjata yang *automated* akan langsung bereaksi terhadap tank yang datang. Namun pada saat itu, terdapat rakyat sipil disekitarnya. Secara otomatis, sistem senjata *automated* akan tetap menyerang tank itu tanpa melihat apakah ada rakyat sipil disana atau tidak. Ini yang menyebabkan *automated* dikatakan kurang

⁶⁹ Rebecca Crootof, *Op. Cit.* hlm. 1855.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

cocok dalam peperangan dikarenakan situasi peperangan yang berubah-ubah dan terus bergerak.

C. Perkembangan Pengaturan Persenjataan dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter

HHI ada sebagai dasar hukum bagi pihak-pihak dalam suatu konflik bersenjata. Hal itu dimaksudkan agar tujuan dari hukum humaniter dalam “memanusiawikan perang” bisa tercapai. Pelanggaran terhadap semua ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang diakui dalam HHI dapat dikatakan sebagai kejahatan perang. Hal itu dikarenakan pelanggaran terhadap perlindungan kepentingan yang fundamental bagi masyarakat internasional sehingga penindakannya merupakan suatu norma yang bersifat *jus cogens* dan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat internasional dalam hal penghukumannya.⁷²

1. Konvensi Den Haag 1907 (Convention Respecting to the Laws and Customs of War on Land)

Merupakan salah satu dari 13 konvensi yang dihasilkan di konferensi Den Haag pada tahun 1907. Konvensi ini merupakan penyempurnaan dari konvensi Den Haag tahun 1889 yaitu konvensi II Den Haag 1899 mengenai hukum dan kebiasaan Perang di darat.⁷³

⁷² Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Cetakan ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 22.

⁷³ Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter.*, Op. Cit., hlm.

Konvensi IV Den Haag 1907, hanya terdiri dari 9 pasal, yang dilengkapi dengan lampiran yang disebut Hague Regulations.⁷⁴

Hal yang pertama disini adalah bagian 1 mengenai kualifikasi dari pihak yang berperang. Pasal 1 menyatakan bahwa Hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku kepada tentara, namun juga kepada milisi dan sukarelawan yang memenuhi syarat-syarat:⁷⁵

- a. yang diperintah atau dikomandoi oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya
- b. yang mempunyai lambang pembeda atau khas yang diakui dan dapat dilihat dari kejauhan;
- c. Membawa senjata secara terbuka; dan
- d. yang melaksanakan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Di negara-negara dimana milisi atau sukarelawan merupakan tentara, atau bagian dari tentara, mereka dimasukkan ke dalam sebutan tentara sebagaimana dimaksud ke dalam sebutan “tentara” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas.

Selain itu, Pasal 2 menyatakan bahwa golongan penduduk yang wilayahnya belum diduduki, yang saat musuh datang secara spontan

⁷⁴Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*

⁷⁵ *The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:*

1. *To be commanded by a person responsible for his subordinates;*
2. *To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;*
3. *To carry arms openly; and*
4. *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war. In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination “army.”*

mengangkat senjatanya untuk melakukan perlawanan tanpa mempunyai waktu untuk mengorganisir mereka sendiri dalam hubungannya dengan pasal 1, harus di kategorikan sebagai pihak yang berperang jika mereka mengangkat senjata secara terbuka dan jika mereka menghormati hukum dan kebiasaan perang.⁷⁶ Orang-orang ini bisa juga disebut *Leeve en Masse*.

Angkatan bersenjata dari pihak yang berperang bisa saja terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Dalam hal mereka tertangkap oleh musuh, maka mereka mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tahanan perang.⁷⁷ Sedangkan mengenai mereka yang sakit dan terluka, terdapat kewajiban dari pihak yang berperang terhadap orang-orang tersebut yang diatur melalui Konvensi Jenewa.⁷⁸

Hal selanjutnya yang diatur dalam konvensi ini ialah mengenai *Hostilities* atau permusuhan yang diatur di *Section 2*. Pasal 22 konvensi ini menjelaskan bahwa Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat dalam melukai musuh tidaklah tak terbatas.⁷⁹ Ini berarti para pihak yang berperang tidak bisa seenaknya menggunakan alat atau senjata dalam berperang.

⁷⁶ *The inhabitants of a territory which has not been occupied, who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading troops without having had time to organize themselves in accordance with Article 1, shall be regarded as belligerents if they carry arms openly and if they respect the laws and customs of war.*

⁷⁷ *The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and non-combatants. In the case of capture by the enemy, both have a right to be treated as prisoners of war.*

⁷⁸ *The obligations of belligerents with regard to the sick and wounded are governed by the Geneva Convention.*

⁷⁹ *The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.*

Selanjutnya dalam pasal 23 dijelaskan, selain larangan yang diberikan oleh konvensi ini, secara khusus juga dilarang:⁸⁰

- a. menggunakan racun atau senjata yang beracun;
- b. membunuh atau membuat seseorang tentara atau yang berhubungan dengan aset negaranya dalam keadaan berbahaya;
- c. untuk membunuh atau melukai musuh yang mana telah menurunkan tangannya, atau tidak lagi memiliki alat untuk bertahan, atau yang telah menyatakan menyerah;
- d. untuk menyampaikan bahwa tidak ada ampunan yang akan diberikan;
- e. untuk menggunakan senjata, proyektil, atau material yang dihitung-hitung atau diketahui dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan;
- f. untuk membuat penggunaan yang tidak benar terhadap bendera gencatan senjata, bendera nasional atau lambang militer dan

⁸⁰ *In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden*

a. To employ poison or poisoned weapons;

b. To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;

c. To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;

d. To declare that no quarter will be given;

e. To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;

f. To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;

g. To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;

h. To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party. A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.

seragam musuh, serta lencana khas atau pembeda menurut konvensi jenewa;

g. untuk menghancurkan atau merampas harta atau barang musuh, kecuali penghancuran atau perampasan itu merupakan tuntutan kebutuhan perang;

h. untuk mendeklarasikan dihapuskan, ditanggihkan, atau tidak dapat diterima dalam sebuah pengadilan hak dan tindakan dari negara pihak yang berperang. Selain itu pihak yang berperang juga dilarang untuk memaksa warga negara untuk ambil bagian dalam peperangan walaupun perang itu diarahkan kepada negara mereka sendiri, bahkan jika mereka sebelumnya berada di layanan berperang sebelum perang dimulai.

Tipu muslihat dalam perang serta penggunaan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapat informasi tentang musuh dan negara dianggap diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24.⁸¹ Selain itu juga dijelaskan bahwa serangan dan pemboman, dengan alat atau cara apapun, terhadap kota-kota, desa-desa, tempat tinggal atau bangunan-bangunan yang tidak dijaga ialah dilarang.⁸²

Petugas komando dalam sebuah pasukan penyerangan harus, sebelum memulai pemboman, kecuali dalam kasus-kasus kekerasan, menggunakan semua kekuatannya untuk memperingatkan pihak yang

⁸¹ *Ruses of war and the employment of measures necessary for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible. (art. 24)*

⁸² *The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited. (art. 25)*

berwenang.⁸³ Dalam pengepungan dan pemboman, semua langkah-langkah yang diperlukan harus dipersiapkan, sejauh mungkin, bangunan yang didekasikan untuk kegamaan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat dimana orang yang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tidak digunakan pada saat itu untuk tujuan militer. Ini adalah tugas dari yang terkepung untuk menunjukkan adanya bangunan atau tempat dengan tanda atau lambang yang khas dan terlihat, yang harus diberitahukan kepada musuh terlebih dahulu.⁸⁴ Dan terakhir, dijelaskan bahwa penjarahan suatu kota atau tempat, walaupun diambil dengan sebuah serangan, adalah dilarang.⁸⁵

Konvensi Den Haag secara umum sudah menjelaskan mengenai kualifikasi pihak yang berperang serta bagaimana perilaku permusuhan dalam peperangan, serta alat, senjata atau cara yang diperbolehkan.

2. Konvensi Jenewa tahun 1949

Hukum jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok, antara lain:

⁸³ *The officer in command of an attacking force must, before commencing a bombardment, except in cases of assault, do all in his power to warn the authorities. (art. 26)*

⁸⁴ *In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes. It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings or places by distinctive and visible signs, which shall be notified to the enemy beforehand. (art. 27)*

⁸⁵ *The pillage of a town or place, even when taken by assault, is prohibited. (art. 28)*

- a. Konvensi Jenewa mengenai perbaikan kondisi angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di darat;
- b. Konvensi Jenewa mengenai perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang sakit, terluka dan kapalnya karam di laut;
- c. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan terhadap tawanan perang;
- d. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang-orang atau penduduk-penduduk sipil pada saat perang.

Pasal 12 konvensi mengenai perbaikan kondisi angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di darat maupun konvensi mengenai perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang sakit, terluka dan kapalnya karam di laut menjelaskan bahwa orang-orang tersebut harus dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun dan segala tindakan kekerasan atau apapun yang mengancam nyawa mereka haruslah dilarang secara tegas, khususnya mereka tidak boleh dibunuh atau dibasmi dalam hal untuk pengorbanan atau eksperimen biologi.⁸⁶

⁸⁶ *Members of the armed forces and other persons mentioned in the following Article, who are wounded or sick, shall be respected and protected in all circumstances. They shall be treated humanely and cared for by the Party to the conflict in whose power they may be, without any adverse distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opinions, or any other similar criteria. Any attempts upon their lives, or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created. Only urgent medical reasons will authorize priority in the order of treatment to be administered. Women shall be treated with all consideration due to their sex. The Party to the conflict which is compelled to abandon wounded or sick to the enemy shall, as far as military considerations permit, leave with them a part of its medical personnel and material to assist in their care.*

Dijelaskan selanjutnya dalam pasal 13 mengenai Orang-orang yang termasuk kedalam yang sakit dan terluka sesuai dengan konvensi ini ialah:⁸⁷

- a. Anggota angkatan bersenjata dari pihak dalam konflik, juga milisi atau sukarelawan yang ambil bagian dalam angkatan bersenjata.
- b. Anggota milisi dan sukarelawan lain, termasuk gerakan perlawanan terorganisir, yang termasuk atau berada di suatu pihak dalam konflik dan beroperasi didalam atau diluar wilayah mereka, walaupun wilayahnya telah diduduki, asalkan milisi dan sukarelawan itu, termasuk gerakan perlawanan terorganisir memenuhi syarat-syarat berikut ini:
 - 1) Diperintah oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya
 - 2) Mempunyai lambang pembeda yang diakui dan dapat dilihat dari suatu jarak
 - 3) Membawa senjata secara terbuka

⁸⁷ *The Present Convention shall apply to the wounded and sick belonging to the following categories:*

1) Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.

2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:

a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;

b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;

c) that of carrying arms openly;

d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.

3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a Government or an authority not recognized by the Detaining Power.

- 4) Melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan dalam perang
- c. Anggota angkatan bersenjata yang telah mengaku setia kepada suatu pemerintah atau suatu otoritas yang tidak diakui oleh *Detaining Power*.

Konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil juga merupakan yang terpenting. Berbeda dengan konvensi-konvensi yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, konvensi ini fokus pada perlindungan orang-orang sipil ketimbang para kombatan.

Pasal 4 konvensi ini⁸⁸ menjelaskan orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang pada saat tertentu dan dengan cara apapun, menemukan diri mereka, dalam kasus konflik atau pendudukan, di tangan orang Pihak konflik atau suatu kekuatan penguasa pendudukan yang mereka bukan warga negara. Warga Negara yang tidak terikat oleh Konvensi tidak dilindungi oleh itu. Warga negara dari negara netral yang menemukan diri mereka di

⁸⁸ *Persons protected by the Convention are those who at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of persons a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals. Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are. The provisions of Part II are, however, wider in application, as defined in Article 13. Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, or by the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, shall not be considered as protected persons within the meaning of the present Convention.*

wilayah suatu Negara berperang, dan warga negara dari Negara berperang, tidak akan dianggap sebagai orang yang dilindungi sedangkan Negara yang warga negaranya memiliki perwakilan diplomatik yang normal di Negara yang menangkap atau menahan mereka. Ketentuan Bagian II, bagaimanapun, lebih luas dalam aplikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di darat 12 Agustus 1949, atau dengan konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi yang terluka, Sakit dan terdampar terhadap Anggota Angkatan Bersenjata di Laut 12 Agustus 1949, atau dengan konvensi Jenewa yang berhubungan terhadap Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus 1949, tidak akan dianggap sebagai orang yang dilindungi dalam arti konvensi ini.

Dalam pasal 5 selanjutnya di jelaskan bahwa di mana, di wilayah Pihak konflik, diketahui bahwa orang individu yang dilindungi secara pasti dicurigai atau terlibat dalam kegiatan bermusuhan dengan keamanan negara, orang individu tersebut tidak berhak untuk mengklaim hak dan keistimewaan seperti yang akan diatur oleh konvensi ini, meskipun dilakukan dalam mendukung orang perorangan tersebut, tetap merugikan keamanan negara tersebut.⁸⁹ Dimana dalam

⁸⁹ *Where, in the territory of a Party to the conflict, the latter is satisfied that an individual protected person is definitely suspected of or engaged in activities hostile to the security of the State, such individual person shall not be entitled to claim such rights and privileges under the present Convention as would, if exercised in the favour of such individual person, be prejudicial to the security of such State. Where in occupied territory an individual protected person is detained as a spy or saboteur, or as a person under definite suspicion of activity hostile to the security of*

wilayah yang diduduki orang individu yang dilindungi itu ditahan sebagai mata-mata atau penyabot, atau sebagai orang yang secara pasti dicurigai dalam kegiatan memusuhi keamanan penguasa yang menduduki wilayah itu, orang tersebut akan, dalam kasus-kasus di mana keamanan militer mutlak dibutuhkan, dianggap kehilangan hak komunikasi di bawah konvensi ini.

Dalam setiap kasus, orang-orang tersebut harus tetap diperlakukan secara manusiawi, dan dalam kasus percobaan, tidak akan dirampas hak-hak pengadilan yang adil dan teratur yang ditentukan oleh Konvensi ini. Mereka juga harus diberikan hak penuh dan hak-hak mereka yang dilindungi berdasarkan Konvensi ini pada tanggal paling awal sesuai dengan keamanan Negara atau penguasa yang menempati, saat kasus mungkin terjadi.

Perlindungan juga diberikan kepada objek-objek sipil, salah satunya rumah sakit sipil. Pasal 18 Konvensi ini⁹⁰ menjelaskan Rumah

the Occupying Power, such person shall, in those cases where absolute military security so requires, be regarded as having forfeited rights of communication under the present Convention.

In each case, such persons shall nevertheless be treated with humanity, and in case of trial, shall not be deprived of the rights of fair and regular trial prescribed by the present Convention. They shall also be granted the full rights and privileges of a protected person under the present Convention at the earliest date consistent with the security of the State or Occupying Power, as the case may be.

⁹⁰ *Civilian hospitals organized to give care to the wounded and sick, the infirm and maternity cases, may in no circumstances be the object of attack, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict. States which are Parties to a conflict shall provide all civilian hospitals with certificates showing that they are civilian hospitals and that the buildings which they occupy are not used for any purpose which would deprive these hospitals of protection in accordance with Article 19. Civilian hospitals shall be marked by means of the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, but only if so authorized by the State.*

The Parties to the conflict shall, in so far as military considerations permit, take the necessary steps to make the distinctive emblems indicating civilian hospitals clearly visible to the

sakit sipil yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan kepada, kasus lemah karena tua, bersalin serta terluka dan sakit, mungkin di suatu situasi menjadi objek serangan, tetapi tetap setiap saat harus dihormati dan dilindungi oleh Pihak konflik. Negara yang merupakan Pihak dalam konflik harus memberikan semua rumah sakit sipil dengan sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka adalah rumah sakit sipil dan bahwa bangunan yang mereka menempati tidak digunakan untuk tujuan apapun yang akan menghalangi rumah sakit ini terhadap perlindungan sesuai dengan Pasal 19. Rumah sakit sipil harus ditandai dengan cara lambang yang diatur dalam Pasal 38 konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Darat 12 Agustus 1949, tetapi hanya jika demikian disahkan oleh Negara.

Pihak konflik harus, sejauh pertimbangan militer mengizinkan, mengambil langkah yang diperlukan untuk membuat emblem khas yang menunjukkan rumah sakit sipil terlihat jelas ke musuh di darat, udara dan angkatan laut untuk meniadakan kemungkinan tindakan bermusuhan. Mengingat bahaya yang sakit mungkin terkena jika dekat dengan objek militer, dianjurkan bahwa rumah sakit tersebut terletak sejauh mungkin dari objek tersebut.

Perlindungan yang rumah sakit sipil berhak terima tidak akan berhenti kecuali mereka digunakan untuk melakukan, di luar tugas

enemy land, air and naval forces in order to obviate the possibility of any hostile action. In view of the dangers to which hospitals may be exposed by being close to military objectives, it is recommended that such hospitals be situated as far as possible from such objectives.

kemanusiaan mereka, bertindak merugikan musuh. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam pasal 19 Konvensi.⁹¹ Perlindungan mungkin, namun, berhenti hanya setelah peringatan karena telah diberikan, penamaan, dalam semua kasus yang tepat, batas waktu yang wajar, dan setelah peringatan tersebut tetap diabaikan. Fakta bahwa anggota yang sakit atau terluka dari angkatan bersenjata yang dirawat di rumah sakit tersebut, atau adanya senjata kecil dan amunisi yang diambil dari kombatan tersebut dan belum diserahkan ke layanan yang tepat, tidak akan dianggap bertindak membahayakan musuh.

Masih mengenai rumah sakit sipil, dalam pasal 20 konvensi ini dijelaskan bahwa orang yang secara reguler terlibat dalam operasi dan administrasi rumah sakit sipil, termasuk personil yang terlibat dalam pencarian, penghapusan dan transportasi dari dan merawat warga sipil yang terluka dan sakit, kasus lemah dan bersalin, harus dihormati dan dilindungi.⁹² Di wilayah yang diduduki dan di zona operasi militer,

⁹¹ *The protection to which civilian hospitals are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after due warning has been given, naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit, and after such warning has remained unheeded. The fact that sick or wounded members of the armed forces are nursed in these hospitals, or the presence of small arms and ammunition taken from such combatants and not yet handed to the proper service, shall not be considered to be acts harmful to the enemy.*

⁹² *Persons regularly and solely engaged in the operation and administration of civilian hospitals, including the personnel engaged in the search for, removal and transporting of and caring for wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases, shall be respected and protected. In occupied territory and in zones of military operations, the above personnel shall be recognizable by means of an identity card certifying their status, bearing the photograph of the holder and embossed with the stamp of the responsible authority, and also by means of a stamped, water-resistant armlet which they shall wear on the left arm while carrying out their duties. This armlet shall be issued by the State and shall bear the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.*

personil di atas harus dikenali dengan cara kartu identitas sertifikasi status mereka, membawa foto pemegang dan timbul dengan cap otoritas yang bertanggung jawab, dan juga dengan cara dicap, gelang tahan air yang akan mereka kenakan di lengan kiri sewaktu melaksanakan tugas mereka. gelang ini harus dikeluarkan atau diterbitkan oleh Negara dan harus menanggung lambang yang diatur dalam Pasal 38 Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi yang Terluka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di darat 12 Agustus 1949.

Personil lainnya yang terlibat dalam operasi dan administrasi rumah sakit sipil berhak untuk menghormati dan perlindungan dan memakai gelang tersebut, sebagaimana diatur dalam dan di bawah kondisi yang ditentukan dalam Pasal ini, sementara mereka dipekerjakan pada tugas tersebut. Kartu identitas harus menyatakan tugas yang mereka kerjakan. Pengelola setiap rumah sakit harus setiap saat menahan di pembuangan otoritas nasional atau menempati kompeten daftar *up-to-date* personel tersebut.

Terakhir, dalam pasal 53 konvensi ini dijelaskan setiap penghancuran oleh kekuatan pendudukan terhadap properti pribadi milik individu atau kolektif untuk orang pribadi, atau untuk negara,

Other personnel who are engaged in the operation and administration of civilian hospitals shall be entitled to respect and protection and to wear the armlet, as provided in and under the conditions prescribed in this Article, while they are employed on such duties. The identity card shall state the duties on which they are employed. The management of each hospital shall at all times hold at the disposal of the competent national or occupying authorities an up-to-date list of such personnel.

atau otoritas publik lainnya, atau untuk organisasi sosial atau koperasi, adalah dilarang, kecuali kerusakan tersebut diberikan benar-benar diperlukan oleh operasi militer.⁹³

Konvensi Jenewa 1949 sama sekali tidak membahas mengenai persenjataan dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan, melainkan lebih fokus kepada perlindungan terhadap kombatan maupun sipil. Terkait dengan persenjataan, dibahas lebih lanjut dalam Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 Konvensi ini.

3. Protokol Tambahan ke-I tahun 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protections of International Armed Conflicts*)

Protokol I ini merupakan salah satu dari 2 protokol yang merupakan tambahan dari konvensi-konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka dan sakit dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.⁹⁴ Ini juga merupakan sumber utama dalam hukum humaniter.

⁹³ *Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or co-operative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.*

⁹⁴ Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter.*, Op. Cit., hlm. 33.

Pasal 35 protokol ini menjelaskan peraturan dasar mengenai alat, cara serta metode dalam konflik bersenjata atau peperangan. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam setiap konflik bersenjata, hak para pihak dalam konflik untuk memilih alat dan cara dalam peperangan tidaklah tak terbatas.⁹⁵ Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan bahwa dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil dan material serta cara dalam peperangan yang secara sifatnya menyebabkan cedera yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.⁹⁶

Pasal 36 menjelaskan mengenai hal senjata baru. Dalam studi, pengembangan, akuisisi, atau adopsi terhadap senjata baru, alat atau cara dalam peperangan, para pihak dalam konvensi ini berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaan akan, dalam beberapa atau semua keadaan, dilarang oleh protokol ini atau aturan hukum internasional lain yang berlaku bagi para pihak.⁹⁷ Hal ini sebagai pencegahan dan tujuan proaktif yang mendasari usaha internasional untuk menciptakan dan menegakkan standar mengenai senjata baru.⁹⁸ Review atau pembahasan mengenai suatu senjata baru juga bertujuan agar negara dapat merenungkan atau memikirkan setiap efek yang potensial atau mungkin akan muncul dari pengembangan senjata yang

⁹⁵ *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*

⁹⁶ *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*

⁹⁷ *In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.*

⁹⁸ Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 258.

mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter.⁹⁹

Beralih ke pasal 43, dijelaskan mengenai angkatan bersenjata dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan. Ayat 1 pasal ini menjelaskan Angkatan bersenjata dari sebuah pihak dalam suatu konflik terdiri atas angkatan bersenjata yang terorganisasi, kelompok-kelompok, atau unit-unit yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku bawahannya kepada pihak yang bersangkutan, meskipun pihak tersebut diwakili oleh suatu penguasa yang tidak diakui oleh pihak yang menjadi lawannya. Angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan antara lain, pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.¹⁰⁰

Kemudian, ayat 2 pasal ini menjelaskan tentang Anggota dari angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat dalam suatu konflik (selain daripada anggota medis dan pemuka agama yang dilindungi oleh pasal 33 Konvensi ketiga) adalah kombatan, dan dapat dikatakan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*

mereka mempunyai hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam konflik permusuhan.¹⁰¹

Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai *civillians*, Pasal 48 menjelaskan bahwa dalam hal menjamin penghormatan dan perlindungan kepada penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam konflik harus selalu membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan dan antara objek sipil dengan objek militer dan juga harus mengarahkan serangan atau operasi mereka hanya terhadap objek militer saja.¹⁰²

Pasal 50 selanjutnya menjelaskan mengenai definisi dari penduduk sipil dan populasi sipil ialah:

- a. Setiap orang yang tidak termasuk salah satu dari kategori orang dalam pasal 4A (1), (2), (3) dan (6) konvensi ketiga¹⁰³ serta dalam

¹⁰¹ *Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*

¹⁰² *In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.*

¹⁰³ *A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:*

1) Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.

2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:

a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;

b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;

c) that of carrying arms openly;

d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.

3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.

pasal 43 protokol ini¹⁰⁴. Dalam hal meragukan apakah seseorang adalah penduduk sipil, orang itu harus dipertimbangkan sebagai seorang penduduk sipil.¹⁰⁵ (pasal 50 ayat 1)

- b. Populasi penduduk sipil meliputi semua orang yang termasuk penduduk sipil.¹⁰⁶ (pasal 50 ayat 2)
- c. Kehadiran seseorang yang tidak termasuk kedalam definisi dari penduduk sipil didalam populasi penduduk sipil tidak mengurangi karakter populasi penduduk sipil itu.¹⁰⁷ (pasal 50 ayat 3)

Pasal 51 menjelaskan tentang perlindungan Terhadap Populasi Sipil. Ayat 1 pasal ini menjelaskan bahwa Populasi sipil dan penduduk sipil harus menikmati perlindungan secara umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Untuk memberi efek pada perlindungan ini, aturan berikut yang mana merupakan tambahan untuk aturan hukum internasional lain yang berlaku, haruslah diamati

6) *Inhabitants of a non-occupied territory who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.*

¹⁰⁴ Article 43. ARMED FORCES. 1. *The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*

2. *Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*

3. *Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict.*

¹⁰⁵ *A civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 A (1), (2), (3) and (6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian.*

¹⁰⁶ *The civilian population comprises all persons who are civilians.*

¹⁰⁷ *The presence within the civilian population of individuals who do not come within the definition of civilians does not deprive the population of its civilian character.*

dalam segala hal.¹⁰⁸ Lalu dalam ayat 2 selanjutnya dijelaskan bahwa populasi sipil begitupula penduduk sipil tidak boleh menjadi objek dari suatu serangan dan tindakan atau ancaman kekerasan secara sengaja yang mana untuk menyebarkan teror didalam populasi sipil adalah dilarang.¹⁰⁹ Penduduk sipil sebagaimana dijelaskan selanjutnya dalam ayat 3 pasal ini harus menikmati perlindungan yang diberikan disini, kecuali pada suatu waktu mereka mengambil bagian secara langsung dalam suatu permusuhan atau peperangan.¹¹⁰

Serangan yang tidak pandang bulu adalah dilarang. Serangan yang tidak pandang bulu adalah:¹¹¹

- a. serangan yang tidak dapat diarahkan secara spesifik ke objek militer;
- b. serangan yang menggunakan alat atau cara yang tidak dapat diarahkan langsung secara spesifik ke objek militer; atau
- c. serangan yang menggunakan alat atau cara yang mana efek dari itu tidak dapat dibatasi sebagaimana disyaratkan dalam protokol ini;

¹⁰⁸ *The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.*

¹⁰⁹ *The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*

¹¹⁰ *Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.*

¹¹¹ *Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:*

- (a) Those which are not directed at a specific military objective;*
- (b) Those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or*
- (c) Those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol;*

and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction. (art. 51 (4))

Dan dapat dikatakan dalam beberapa hal, serangan yang tidak pandang bulu ialah yang secara sifatnya diarahkan ke objek militer dan penduduk sipil atau objek sipil tanpa pembedaan. Selain itu dibawah ini adalah beberapa jenis serangan yang dipertimbangkan sebagai tidak pandang bulu:¹¹²

- a. sebuah serangan pemboman dengan segala alat dan cara yang mana mengarah ke objek militer yang terletak di kota, desa atau area lain yang mempunyai ciri yang sama dari penduduk sipil atau objek sipil; dan
- b. Sebuah serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kehilangan nyawa, cedera kepada penduduk sipil, merusak objek sipil dan yang lain yang mana akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.

Menyerang populasi sipil atau penduduk sipil melalui pembalasan ialah dilarang.¹¹³ Kemudian, kehadiran atau pergerakan populasi atau penduduk sipil tidak boleh digunakan untuk membuat titik-titik atau area-area tertentu menjadi kebal dari operasi militer, khususnya kesempatan untuk melindungi objek militer dari serangan atau untuk melindungi, mendukung atau menghambat operasi militer. Para pihak

¹¹² Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate: (art 51 (5))

(a) An attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and

(b) An attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.

¹¹³ Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited. (art 51 (6))

dalam konflik tidak boleh mengarahkan pergerakan populasi atau penduduk sipil dalam hal untuk melindungi objek militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi operasi militer.¹¹⁴ Setiap pelanggaran dari larangan diatas tidak akan melepaskan para pihak dalam konflik dari kewajiban hukum mereka untuk menghormati populasi dan penduduk sipil, termasuk kewajiban untuk tindakan pencegahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 protokol ini.¹¹⁵

Berikutnya dalam pasal 52 protokol ini dijelaskan mengenai perlindungan secara umum terhadap objek sipil. Objek sipil tidak boleh menjadi objek dari sebuah serangan atau pembalasan. Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan objek militer sebagaimana dijelaskan dalam poin 2.¹¹⁶

Serangan harus diarahkan atau dibatasi ke objek militer. Apabila suatu objek dipermasalahkan, objek militer dibatasi atau dikhususkan sebagai objek yang secara sifat, lokasi, tujuan dan penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif kepada tindakan militer dan penghancuran sebagian atau seluruhnya, pengepungan atau

¹¹⁴ *The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used to render certain points or areas immune from military operations, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favour or impede military operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations. (art 51 (7))*

¹¹⁵ *Any violation of these prohibitions shall not release the Parties to the conflict from their legal obligations with respect to the civilian population and civilians, including the obligation to take the precautionary measures provided for in Article 57. (art 51 (8))*

¹¹⁶ *Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as denned in paragraph 2. (art 52 (1))*

penetralannya, dalam segala kondisi menawarkan atau memberikan keuntungan militer yang pasti.¹¹⁷

Dalam hal mempersoalkan apakah sebuah objek yang normalnya untuk tujuan sipil, seperti tempat ibadah, rumah atau sebuah sekolah, namun digunakan dan memberikan kontribusi efektif kepada tindakan militer, objek itu haruslah diasumsikan tidak digunakan seperti seharusnya.¹¹⁸

Pasal selanjutnya protokol ini menjelaskan tentang Perlindungan Terhadap Objek Kebudayaan dan Tempat Ibadah. tanpa mengesampingkan ketentuan dalam konvensi Den Haag mengenai perlindungan terhadap harta atau kekayaan budaya dalam hal konflik bersenjata 14 mei 1954, dan instrumen internasional lainnya yang relevan, dilarang:¹¹⁹

- a. untuk melakukan setiap tindakan permusuhan yang diarahkan terhadap monumen bersejarah, tempat seni atau tempat ibadah yang merupakan warisan budaya dan spiritual masyarakat;

¹¹⁷ *Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage. (art 52 (2))*

¹¹⁸ *In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used. (art 52 (3))*

¹¹⁹ *Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954,' and of other relevant international instruments, it is prohibited:*

- a. *To commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;*
- b. *To use such objects in support of the military effort;*
- c. *To make such objects the object of reprisals.*

- b. untuk menggunakan tempat seperti diatas dalam hal mendukung usaha atau kerja militer;
- c. untuk membuat tempat seperti diatas sebagai objek pembalasan.

Pasal 54 menjelaskan tentang Perlindungan Terhadap Objek yang Diperlukan untuk Kelangsungan Hidup Populasi Sipil. Ayat 1 pasal ini mengatakan bahwa membuat penduduk sipil mati kelaparan ialah cara dalam peperangan yang dilarang.¹²⁰ Kemudian, ayat 2 pasal ini mengatakan bahwa dilarang untuk menyerang, menghancurkan, menghilangkan atau mensia-siakan objek yang diperlukan untuk kelangsungan populasi sipil, seperti tempat persediaan makanan, area agrikultur untuk produksi kebutuhan persediaan makanan, tanaman ternak, instalasi air minum, persediaan dan pekerjaan irigrasi, untuk tujuan spesifik menggagalkan kelangsungan hidup mereka mereka (penduduk sipil dan populasi sipil) atau pihak musuh, apapun motifnya, apakah dalam rangka untuk membuat penduduk sipil mati kelaparan, untuk menyebabkan mereka pindah atau apapun motif lainnya.¹²¹

Selanjutnya pasal 57 protokol ini menjelaskan tentang Tindakan Pencegahan dalam Serangan. Dalam rangka pelaksanaan operasi militer, perlindungan konstan harus diambil untuk menyelamatkan

¹²⁰ *Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited. (art 54 (1))*

¹²¹ *It is prohibited to attack, destroy, remove or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works, for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive. (art 54 (2))*

populasi sipil, penduduk sipil dan objek sipil.¹²² Sehubungan dengan sebuah penyerangan, tindakan pencegahan yang harus diambil antara lain:¹²³

a. Mereka yang merencanakan atau memutuskan untuk menyerang harus:

- 1) Melakukan segala cara yang layak untuk memastikan objek yang akan diserang tidak ada penduduk sipilnya atau bukan objek sipil dan bukan merupakan suatu perlindungan khusus namun adalah objek militer sebagaimana dimaksud poin 2 pasal 52 dan itu tidak dilarang menurut protokol ini untuk diserang;
- 2) mengambil segala tindakan pencegahan yang layak dalam memilih alat dan cara dalam menyerang untuk menghindari,

¹²² *In the conduct of military operations, constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects. (art 57 (1))*

¹²³ *With respect to attacks, the following precautions shall be taken: (art 57 (2))*

a. Those who plan or decide upon an attack shall:

1) Do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are neither civilians nor civilian objects and are not subject to special protection but are military objectives within the meaning of paragraph 2 of Article 52 and that it is not prohibited by the provisions of this Protocol to attack them;

2) Take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a view to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects;

3) Refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;

b. An attack shall be cancelled or suspended if it becomes apparent that the objective is not a military one or is subject to special protection or that the attack may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;

c. Effective advance warning shall be given of attacks which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.

dan untuk meminimalisasi, kehilangan nyawa, cedera penduduk sipil dan kerusakan terhadap objek sipil;

3) Menahan diri dari memutuskan untuk meluncurkan setiap serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan kehilangan nyawa, cedera pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, yang mana berlebihan dibanding dengan keuntungan militer yang akan didapatkan;

- b. Sebuah serangan harus dibatalkan atau ditunda jika kelihatan objek serangan bukan objek militer atau objek itu salah satu perlindungan khusus atau serangan itu diperkirakan dapat menyebabkan kehilangan nyawa, cedera pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, yang mana berlebihan dibanding dengan keuntungan militer yang akan didapatkan;
- c. Peringatan terlebih dahulu yang efektif harus diberikan terhadap serangan yang mana dapat mempengaruhi populasi sipil, kecuali keadaan tidak mengizinkan.

Ketika sebuah pilihan yang memungkinkan antara beberapa objek militer yang mendapatkan keuntungan militer yang sama, objek yang dipilih untuk diserang harus yang diperkirakan menyebabkan paling sedikit bahaya untuk kehidupan penduduk sipil serta objek sipil.¹²⁴

Dalam hal pelaksanaan operasi militer di air atau di udara, setiap pihak dalam konflik harus, sesuai dengan hak dan kewajiban mereka

¹²⁴ *When a choice is possible between several military objectives for obtaining a similar military advantage, the objective to be selected shall be that the attack on which may be expected to cause the least danger to civilian lives and to civilian objects. (art 57 (3))*

dibawah aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang beralasan untuk menghindari kehilangan nyawa pada penduduk sipil dan kerusakan terhadap objek sipil.¹²⁵ Tidak ada dalam pasal ini yang mengizinkan setiap serangan terhadap populasi sipil, penduduk sipil atau objek sipil.¹²⁶

Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 ini lebih detil lagi menjelaskan mengenai suatu perilaku permusuhan, melengkapi aturan yang sudah ada seperti Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Protokol ini membahas lebih dalam mengenai senjata seperti apa yang dilarang secara sifatnya dalam peperangan, serta penggunaan senjata seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang berperang, menyangkut pembedaan, perhitungan proporsionalitas dan tindakan pencegahan. Protokol ini juga membahas mengenai populasi atau penduduk sipil dan objek sipil serta kombatan dan objek militer.

4. Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980 (*Convention on Certain Conventional Weapons 1980*)

Konvensi ini terdiri dari lima protokol, antara lain *Protocol on Non-Detectable Fragments*, *Protocol on Prohibitions or Restrictions*

¹²⁵ *In the conduct of military operations at sea or in the air, each Party to the conflict shall, in conformity with its rights and duties under the rules of international law applicable in armed conflict, take all reasonable precautions to avoid losses of civilian lives and damage to civilian objects. (art 57 (4))*

¹²⁶ *No provision of this Article may be construed as authorizing any attacks against the civilian population, civilians or civilian objects. (art 57 (5))*

on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons, Protocol on Blinding Laser Weapons, dan Protocol on Explosive Remnants of War.

a. Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I)

Dilarang menggunakan senjata apapun yang efek utamanya melukai dengan fragmen-fragmen yang mana didalam tubuh manusia tidak dapat dideteksi oleh X-ray.¹²⁷

b. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as amended on 3 May 1996 (Protocol II as amended on 3 May 1996)

Pasal 3 ini berlaku untuk *mines*¹²⁸ (bahan peledak), *booby trap*¹²⁹ (ranjau darat), dan *other devices*¹³⁰ (perangkat lain). Setiap pihak dalam konvensi ini atau pihak dalam perang, sesuai dengan ketentuan protokol ini, bertanggung jawab terhadap semua bahan peledak, ranjau, dan alat lain yang digunakan dengan itu dan berkewajiban membersihkan, menghilangkan, menghancurkan atau

¹²⁷ It is prohibited to use any weapon the primary effect of which is to injure by fragments which in the human body escape detection by X-rays.

¹²⁸ "Mine" means a munition placed under, on or near the ground or other surface area and designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or vehicle.

¹²⁹ "Booby-trap" means any device or material which is designed, constructed or adapted to kill or injure, and which functions unexpectedly when a person disturbs or approaches an apparently harmless object or performs an apparently safe act.

¹³⁰ "Other devices" means manually-emplaced munitions and devices including improvised explosive devices designed to kill, injure or damage and which are actuated manually, by remote control or automatically after a lapse of time.

mempertahankan mereka sebagaimana menurut pasal 10 protokol ini.¹³¹ Dilarang dalam segala keadaan menggunakan bahan peledak, ranjau atau perangkat lainnya yang mana dibuat atau secara sifatnya menyebabkan penderitaan yang berlebihan atau tidak perlu. Dilarang dalam segala keadaan untuk mengarahkan senjata kepada yang ditentukan dalam artikel ini, baik dalam menyerang, bertahan atau pembalasan, terhadap populasi sipil atau terhadap penduduk sipil atau objek sipil.¹³²

Penggunaan senjata yang tidak pandang bulu yang mana ditentukan pasal ini adalah dilarang. Penggunaan yang tidak pandang bulu adalah pada senjata seperti:¹³³

- 1) Dalam hal meragukan apakah objek yang secara normal sebenarnya atau seharusnya objek sipil, seperti tempat ibadah, rumah atau tempat tinggal lain atau sekolah, yang

¹³¹ *Each High Contracting Party or party to a conflict is, in accordance with the provisions of this Protocol, responsible for all mines, booby-traps, and other devices employed by it and undertakes to clear, remove, destroy or maintain them as specified in Article 10 of this Protocol. (art 3 (2))*

¹³² *It is prohibited in all circumstances to use any mine, booby-trap or other device which is designed or of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering. It is prohibited in all circumstances to direct weapons to which this Article applies, either in offence, defence or by way of reprisals, against the civilian population as such or against individual civilians or civilian objects. (art 3 (3))*

¹³³ *The indiscriminate use of weapons to which this Article applies is prohibited. Indiscriminate use is any placement of such weapons: (art. 8)*

- (a) *which is not on, or directed against, a military objective. In case of doubt as to whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used; or*
- (b) *which employs a method or means of delivery which cannot be directed at a specific military objective; or*
- (c) *which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.*

digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif kepada tindakan militer, maka itu tidak harus diasumsikan seperti seharusnya; atau

2) yang mana digunakan dengan alat atau cara yang mana tidak dapat diarahkan kepada objek militer secara spesifik; atau

3) Senjata yang mana diperkirakan akan menyebabkan kehilangan nyawa, melukai penduduk sipil, kerusakan objek sipil atau yang lain yang akan berlebihan dibanding dengan keuntungan militer yang akan didapatkan.

Semua tindakan pencegahan yang layak harus diambil untuk melindungi penduduk sipil dari akibat terhadap senjata yang mana ditentukan oleh pasal ini. Tindakan pencegahan yang layak adalah tindakan yang mana dapat di praktikkan atau secara praktik mungkin untuk dilakukan dalam segala keadaan pada saat itu, termasuk pertimbangan kemanusiaan dan militer.¹³⁴

Pasal 4 protokol ini selanjutnya menjelaskan bahwa dilarang untuk menggunakan *anti-personnel mines*¹³⁵ yang mana tidak

¹³⁴ *All feasible precautions shall be taken to protect civilians from the effects of weapons to which this Article applies. Feasible precautions are those precautions which are practicable or practically possible taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations.*

¹³⁵ *Pengertian anti personnel mines*

dapat dideteksi, seperti disebutkan dalam poin 2 of the Technical Annex.¹³⁶

c. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III)

Pasal 2 protokol ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap penduduk sipil serta objek sipil. Dilarang dalam segala keadaan untuk menjadikan populasi sipil, penduduk sipil atau objek sipil menjadi objek serangan dengan senjata pembakar.¹³⁷ Dilarang dalam segala keadaan untuk membuat objek militer yang berlokasi didekat penduduk sipil menjadi objek serangan dengan senjata pembakar yang dijatuhkan dari udara.¹³⁸

Lebih lanjut dilarang untuk membuat objek militer berlokasi di dekat penduduk sipil menjadi objek serangan dengan senjata pembakar selain senjata pembakar yang dijatuhkan dari udara, kecuali ketika objek militer itu jelas terpisah dari penduduk sipil dan semua tindakan pencegahan yang layak telah diambil dengan membatasi efek pembakaran terhadap objek militer dan untuk menghindari, dan dalam beberapa hal untuk

¹³⁶ *It is prohibited to use anti-personnel mines which are not detectable, as specified in paragraph 2 of the Technical Annex. (art. 4)*

¹³⁷ *It is prohibited in all circumstances to make the civilian population as such, individual civilians or civilian objects the object of attack by incendiary weapons. (art. 2 (1))*

¹³⁸ *It is prohibited in all circumstances to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by air-delivered incendiary weapons. (art. 2 (2))*

meminimalisasi, kehilangan nyawa, luka atau cedera pada penduduk sipil atau kerusakan objek sipil.¹³⁹

d. Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV)

Pasal 1 menjelaskan dilarang penggunaan senjata laser yang secara spesifik didisain, secara keseluruhan atau satu dari fungsi serangannya, menyebabkan kebutaan permanen terhadap penglihatan, baik dengan mata telanjang atau suatu perangkat penglihatan. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity. Para pihak tidak boleh memberikan senjata seperti itu ke setiap negara atau ke *non-state*.
Pasal 2 Dalam pengembangan terhadap sistem laser, para pihak harus mengambil segala tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari insiden kebutaan permanen terhadap penglihatan. Tindakan pencegahan meliputi pelatihan terhadap pasukan bersenjata dan pelatihan lainnya.¹⁴⁰

5. Protocol on Explosive Remnants of War (Protocol V)

Protokol ini mengenai sisa-sisa bahan peledak dalam peperangan. Para pihak dalam suatu konflik bersenjata berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang layak dan memungkinkan untuk

¹³⁹ It is further prohibited to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by means of incendiary weapons other than air-delivered incendiary weapons, except when such military objective is clearly separated from the concentration of civilians and all feasible precautions are taken with a view to limiting the incendiary effects to the military objective and to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects. (art. 2 (3))

¹⁴⁰ In the employment of laser systems, the High Contracting Parties shall take all feasible precautions to avoid the incidence of permanent blindness to unenhanced vision. Such precautions shall include training of their armed forces and other practical measures.

menghindarkan populasi dan penduduk sipil dari resiko dan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sisa-sisa bahan peledak dalam suatu konflik. Tindakan pencegahan yang layak dan memungkinkan ialah tindakan pencegahan yang secara praktik dapat dilakukan dalam segala situasi dan keadaan pada saat itu, termasuk dengan pertimbangan kemanusiaan dan militer. Tindakan pencegahan itu dapat berupa peringatan, sosialisasi mengenai bahaya tersebut kepada populasi sipil, penjagaan, penutupan dan pengawasan terhadap wilayah yang ada sisa-sisa bahan peledaknya.

Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980 ini mengatur pembatasan dan larangan terhadap isu-isu senjata-senjata atau amunisi-amunisi baru yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan semacamnya. Konvensi ini mengandung 5 protokol yang masing-masingnya memuat suatu sistem senjata yang berbeda.

D. Prinsip-prinsip dan Teori-teori Terkait Persenjataan dalam HHI

Untuk mempermudah pemahaman mengenai prinsip dan teori mengenai alat dan cara dalam peperangan, maka disini dibedakan menjadi dua bagian pembahasan yaitu: *Weapons Law* dan *Targeting Law*.¹⁴¹

1. *Weapons Law*

Bagian ini membahas mengenai apakah suatu senjata akan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan apakah secara alamiah

¹⁴¹ Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 247

atau sifatnya senjata itu *indiscriminate* atau tidak pandang bulu.¹⁴²

Kedua hal itu merupakan salah satu ukuran yang penting apakah suatu senjata dapat digunakan atau tidak. Suatu senjata sesuai dengan aturan yang ada tidak boleh menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan tidak pandang bulu.¹⁴³ *Weapons law* dapat juga dikatakan sebagai *means of warfare* dan menentukan legalitas dari sistem senjata itu tanpa sehubungan dengan penggunaannya.¹⁴⁴

Ranah ini menyatakan mengenai tidak boleh menggunakan senjata tertentu terlepas dari untuk apa penggunaannya.¹⁴⁵ Analisis dalam *weapons law* ini berkaitan dengan pencegahan negara mengembangkan senjata yang *cause unnecessary suffering and superfluous injury* atau penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan serta tidak dapat membedakan sasaran militer yang sah sehingga akibat dari serangan dirasakan juga oleh objek sipil dan penduduk sipil.¹⁴⁶ Dalam kata lain, senjata itu dari sifatnya tidak mampu mengikuti prinsip dalam hukum humaniter yang ada.¹⁴⁷

Dalam ranah pembahasan ini, dibagi kembali menjadi dua prinsip atau teori, yaitu: *Humanity Principle* (Prinsip Kemanusiaan) dan *Indiscriminate by Nature* (teori mengenai tidak pandang bulu).

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 248

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 249

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

a. *Humanity Principle* (Prinsip Kemanusiaan)

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia.¹⁴⁸ Dalam pasal 35 ayat 1 protokol tambahan ke I tahun 1977 dijelaskan bahwa:¹⁴⁹

“In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.”

Pasal diatas berarti bahwa hak para pihak dalam setiap konflik bersenjata untuk menentukan alat serta caranya tidaklah tak terbatas. Para pihak dalam menentukan alat serta cara dalam konflik bersenjata terbatas pada apa yang telah ditentukan oleh aturan hukum atau prinsip-prinsip yang ada dalam hukum humaniter.

Batasan ukuran senjata yang ditentukan dijelaskan dalam ayat di pasal yang sama:

*“It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.”*¹⁵⁰

*“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.”*¹⁵¹

Berdasarkan pasal diatas, suatu senjata tidak boleh atau dilarang jika menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan menyebabkan

¹⁴⁸ Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁴⁹ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (1).

¹⁵⁰ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (2).

¹⁵¹ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (3).

penderitaan yang berlebihan atau secara tidak perlu memperparah penderitaan kepada para kombatan. Contohnya adalah penyiksaan terhadap kombatan dengan melukai tubuhnya sedikit demi sedikit atau membunuhnya secara perlahan-lahan. Selain itu, senjata itu dilarang karena menimbulkan kerusakan melampaui apa yang diperlukan untuk mengalahkan musuh.¹⁵²

Prinsip dalam pasal diatas menunjukkan bahwa menggunakan senjata yang secara alamiah, sifatnya serta tujuan dari dirancangnya senjata itu untuk atau dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan adalah dilarang serta melanggar terhadap prinsip kemanusiaan.¹⁵³ Hal itu dikarenakan senjata yang seperti diatas sangatlah tidak manusiawi dan melanggar kehormatan dan martabat manusia. Ketentuan ini untuk melindungi kombatan dari penderitaan yang tidak perlu dan tidak manusiawi, seperti peluru berisi pecahan kaca yang tidak akan terdeteksi oleh sebuah x-ray untuk pemindai luka.¹⁵⁴

Tidak seperti banyak prinsip lain yang lebih menekankan kepada perlindungan warga sipil serta kombatan yang diakui sebagai *hors de combat*¹⁵⁵, prinsip ini lebih ditujukan kepada

¹⁵² Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 251.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Kenneth Anderson dkk., "Adapting the Law of Armed Conflict to Autonomous Weapon Systems", *90 Int'l L. Stud.* 386, 2014, hlm. 400.

¹⁵⁵ *Hors de Combat* ialah kombatan yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan serangan. Oleh karena itu, kombatan ini tidak boleh diserang lagi.

meminimalkan penderitaan yang dialami oleh para kombatan.¹⁵⁶ Hal lain yang menarik adalah prinsip kemanusiaan ini juga merupakan salah satu hukum kebiasaan internasional yang sudah diakui dan dipraktekkan oleh semua negara maupun masyarakat internasional.¹⁵⁷ Oleh karena itu, setiap negara harus mematuhi dan mentaati prinsip ini walaupun negara itu bukanlah negara pihak dalam Protokol Tambahan ke I tahun 1977.¹⁵⁸

Kembali lagi, apakah senjata itu menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan adalah terletak pada sifat senjata itu sendiri.¹⁵⁹ Karena ukurannya ada pada apakah senjata itu menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau tidak, maka bisa dipastikan bahwa ada beberapa tingkatan penderitaan yang tetap diperlukan dan diperbolehkan dalam konflik persenjataan.¹⁶⁰ Sebuah sistem senjata adalah benar dikategorikan sebagai salah satu yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu hanya jika senjata itu secara pasti atau normal penggunaannya memiliki efek tertentu atau mengakibatkan suatu luka atau cedera, yang oleh pemerintah dianggap efek atau akibat itu tidak sesuai dengan keperluan militer pada saat itu.¹⁶¹ maka dari itu harus ada keseimbangan yang tepat yang harus dicapai antara keuntungan

¹⁵⁶ Bradan T. Thomas, *Loc. Cit.*

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 251.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 252.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

militer yang didapat dengan penderitaan yang disebabkan oleh suatu senjata.¹⁶² Jika tidak seimbang, maka senjata itu bisa dianggap sudah menyebabkan penderitaan yang berlebihan.

b. *Indiscriminate by Nature* (Tidak Pandang Bulu Secara Sifatnya)

Indiscriminate attack dijelaskan dalam pasal 51 ayat 4 huruf b Protokol Tambahan ke 1 tahun 1977 yang menjelaskan sebagai berikut:¹⁶³

“Indiscriminated attack as those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective”

Pasal di atas berarti suatu serangan dianggap tidak pandang bulu jika suatu pihak menggunakan alat atau cara dalam peperangan yang tidak bisa mengarah langsung kepada objek militer secara spesifik. Ini berarti para pihak dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan harus menggunakan senjata yang mampu ditujukan kepada objek militer dengan sebuah “tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Ini juga berarti melarang senjata yang tidak mampu membedakan kombatan dari rakyat sipil serta objek militer dari objek sipil yang dilindungi.¹⁶⁴ Sebagai contoh senjata yang *“Indiscriminate by Nature”* adalah bom balon yang digunakan

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (4) (b).

¹⁶⁴ Bradan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 254.

Jepang dalam perang dunia ke-II. Diluncurkan dari pantai Jepang, bom balon ini dirancang untuk bisa melintasi samudera Pasifik dan menjatuhkan “*Incendiary and anti-personnel bomb*” di Amerika.¹⁶⁵ Tujuannya ialah untuk memberikan efek panik kepada rakyat sipil Amerika dan membuang setiap objek yang terkena bom balon itu.¹⁶⁶ Setelah diluncurkan, tujuan final bom balon itu ditentukan semata-mata oleh pola angin yang berlaku dan diperkirakan mempunyai kesempatan atau peluang yang bagus untuk bisa mencapai Amerika utara sebagai tujuannya.¹⁶⁷ Namun pada kenyataannya hanya sebagian kecil yang dapat mencapai Amerika utara, sedangkan yang lain tersebar diseluruh benua Amerika itu, juga mencapai sebagian pulau-pulau Alaska dan sebagian Meksiko.¹⁶⁸

Definisi kedua tentang *Indiscriminate attack* dijelaskan juga selanjutnya di pasal 51 ayat 4 huruf c Protokol Tambahan ke-I tahun 1977 yang menyatakan bahwa:¹⁶⁹

“Indiscriminate attack as those which employ a method or means of combat the effect of which cannot be limited as required by this protocol”

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 255.

¹⁶⁹ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (4) (c).

Pasal diatas berarti bahwa suatu senjata dianggap *Indiscriminate* ketika efek yang ditimbulkan menjadi tidak bisa dibatasi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam protokol tambahan ke-I. Penggunaan senjata seperti ini dilarang karena tidak bisa dikontrol efek yang ditimbulkannya.¹⁷⁰ Contoh dari kasus ini ialah senjata biologis yang secara karakteristik atau sifat tidak akan bisa dikendalikan efeknya saat sudah digunakan.¹⁷¹ Mungkin memang dapat diarahkan, namun penyebaran efek yang ditimbulkan juga mungkin akan melampaui target yang dimaksud.¹⁷² Walaupun dapat membedakan, tapi jika senjata dilengkapi dengan amunisi yang berbahaya maka tetap saja akan melanggar hukum.¹⁷³

Contoh senjata yang *Indiscriminate by Nature* lainnya ialah Senjata Nuklir. Senjata ini sudah diatur dalam sebuah perjanjian yang bernama *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. Perjanjian ini mulai ditandatangani pada tahun 1968 dan mulai berlaku dua tahun kemudian. Hingga sekarang, sudah sekitar 190 negara yang menjadi pihak dalam perjanjian itu. Hal ini dapat dimaklumi karena Senjata Nuklir atau Senjata Pemusnah Massal sangat berbahaya terutama dalam hal kemanusiaan.

Pasal 1 dan 2 perjanjian itu menjelaskan larangan kepada negara untuk memberikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir

¹⁷⁰ Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 256.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 257.

kepada negara lain, serta membujuk, mendorong maupun membantu negara lain mengembangkan dan menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir apapun.¹⁷⁴ Pasal 3 tentang perlindungan dan pencegahan senjata nuklir atau alat peledak nuklir apapun dalam kaitannya dengan badan internasional energi atom.¹⁷⁵ Pasal 4 menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk mengembangkan penelitian, produksi dan penggunaan energi nuklir selama untuk tujuan damai dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 dan 2 diatas.¹⁷⁶

Setiap Pihak pada Perjanjian harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa, sesuai dengan Perjanjian ini, di bawah pengawasan internasional yang sesuai dan melalui prosedur internasional yang tepat, pengembangan dan penggunaan energi nuklir secara damai itu berpotensi untuk memberikan suatu manfaat.¹⁷⁷ Lalu, perjanjian ini mewajibkan para pihak untuk bernegosiasi dengan itikad baik dalam hal penghentian perlombaan senjata nuklir.¹⁷⁸

2. *Targeting Law*

Ranah ini membahas penggunaan senjata di medan perang sehubungan dengan yang mungkin ditargetkan, pencegahan yang harus diambil atau dilakukan oleh operator saat penggunaan senjata dan

¹⁷⁴Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, art. 1-2.

¹⁷⁵Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, art. 3.

¹⁷⁶Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, art. 4.

¹⁷⁷Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, art. 5.

¹⁷⁸Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, art. 6.

kekuatan secara hukum penggunaannya.¹⁷⁹ Jadi bisa dibilang ranah ini berada atau *concern* pada perilaku permusuhan atau situasi saat negara sudah memulai peperangan.¹⁸⁰ Secara khusus, *targeting law* mempertimbangkan bagaimana suatu sistem senjata akan digunakan di medan perang (*methods of warfare*).¹⁸¹

Targeting law dalam pembahasannya dibagi kedalam 3 prinsip, yaitu mengenai *Distinction Principle* (Prinsip Pembedaan), *Military Necessity Principle* (Prinsip Kepentingan Militer), dan *Proportionality Principle* (Prinsip Proporsionalitas).¹⁸²

a. *Distinction Principle* (Prinsip Pembedaan)

Pembedaan adalah satu dari dua prinsip dalam hukum mengenai konflik bersenjata yang diakui sebagai “utama” oleh Mahkamah Internasional, yang mana juga dikenal sebagai “*Intransgressible*”.¹⁸³ Prinsip pembedaan berfungsi sebagai sumber untuk hukum aturan konflik bersenjata, termasuk mengenai penggunaan sistem senjata yang berusaha untuk menjaga warga sipil, obyek sipil, dan orang yang dilindungi lainnya dan tempat selama perilaku permusuhan.¹⁸⁴ Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur atau

¹⁷⁹ Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 261.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Michael N. Schmitt and Jeffrey S. Thurnher, ““Out of the Loop”: *Autonomous Weapon Systems* and the Law of Armed Conflict”, 4 *Harv. Nat'l Sec. J.* 231, May 22nd 2013, hlm. 251.

¹⁸⁴ *Ibid.*

kombatan dengan orang sipil.¹⁸⁵ Ini dikarenakan orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.¹⁸⁶

Membedakan antara seseorang atau sebuah objek yang memiliki ciri militer (dari suatu objek atau orang yang memiliki ciri civilians) merupakan langkah pertama untuk menentukan apakah seseorang atau sebuah objek itu dapat menjadi target atau sasaran yang sah.¹⁸⁷ Penting untuk memisahkan rakyat sipil dari kombatan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 51 ayat 1-3 Protokol Tambahan ke-I tahun 1977 sebagai berikut:

“The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.”

“The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.”

“Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.”

Pasal diatas pada intinya menyatakan bahwa rakyat dan objek sipil haruslah dilindungi dan tidak boleh diserang serta menjadi target sasaran. Konsekuensi dari pasal diatas adalah para

¹⁸⁵ Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Markus Wagner, “The Dehumanization of International Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political Implications of Autonomous Weapon Systems, 47 *Vand. J. Transnat'l L.* 1371, November 2014, hlm. 1388.

kombatan atau para pihak dalam peperangan harus bisa membedakan kombatan dari rakyat sipil. Membedakan tank atau sebuah instalasi militer yang besar mungkin adalah persoalan yang mudah, namun akan menjadi susah saat harus membedakan kombatan dari rakyat sipil.¹⁸⁸ Dalam sebuah peperangan atau situasi konflik bersenjata, rakyat sipil bisa saja berkamuflase atau mengenakan pakaian militer, ataupun sebaliknya.¹⁸⁹ Lantas menjadi persoalan yang sulit jika membedakan antara kombatan dari sipil dengan berdasarkan pakaian yang dikenakan.

Selain itu kesulitan yang sering terjadi mengenai prinsip ini ialah pada suatu waktu bisa saja objek sipil yang biasa digunakan sipil diduduki dan dimanfaatkan oleh militer, namun di sisi lain masih digunakan juga oleh rakyat sipil.¹⁹⁰ Disitu akan sangat ambigu untuk dapat membedakan antara kombatan dan rakyat sipil.

b. *Military Necessity Principle* (Prinsip Kepentingan Militer)

Mengidentifikasi sasaran militer yang sah dan dapat menentukan apakah penyerangan target sasaran dapat memberi keuntungan militer yang pasti serta mengurangi sekecil mungkin kerugian yang diderita sipil.¹⁹¹ Dapat dikatakan, sasaran militer

¹⁸⁸ Kevin Neslage, *Op. Cit.*, hlm. 161.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Bradan T. Thomas, *Op.Cit.*, hlm. 264.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 266.

yang sah adalah yang secara pasti memberikan keuntungan militer.¹⁹² Penggunaan kekuatan pasukan atau senjata untuk menyerang yang tidak menjamin keuntungan militer adalah dilarang.¹⁹³ Prinsip pembedaan juga menjadi kunci disini untuk mengidentifikasi apakah suatu sasaran militer yang sah bisa memberikan keuntungan militer yang pasti atau tidak.¹⁹⁴ *The goal of military necessity is to identify and pursue lawful military objectives that achieve the conflict's aims and swift termination.*¹⁹⁵

Prinsip ini erat kaitannya dengan pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan ke-I tahun 1977 yang berbunyi:¹⁹⁶

“Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.”

Pasal diatas berarti sebuah serangan secara khusus dibatasi kepada objek militer. Saat objek militer yang menjadi sasaran agak meragukan, maka objek militer itu dibatasi atau dikhususkan menjadi objek yang secara sifat, lokasi, tujuan dan penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif kepada aksi militer. Selain itu, baik penghancuran secara sebagian atau sepenuhnya terhadap

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 267.

¹⁹⁶ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 52 (2)

objek militer itu harus diyakini dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

c. *Proportionality Principle* (Prinsip Proporsionalitas)

Prinsip ini dinyatakan dalam pasal 57 ayat 2 (a) butir i-iii yang berbunyi bahwa pihak yang merencanakan atau memutuskan untuk melakukan penyerangan harus:¹⁹⁷

“(i) Do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are neither civilians nor civilian objects and are not subject to special protection but are military objectives within the meaning of paragraph 2 of Article 52 and that it is not prohibited by the provisions of this Protocol to attack them;”

“(ii) Take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a view to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects;”

“(iii) Refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;”

Proporsional disini juga dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan sebelum memulai serangan. Tindakan pencegahan sebelum memulai serangan mensyaratkan bahwa pihak yang menyerang harus mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam suatu keadaan untuk menghindarkan atau menyelamatkan populasi sipil.¹⁹⁸ Tindakan pencegahan dan kelayakan, menekankan pada suatu keadaan dalam hukum konflik bersenjata

¹⁹⁷ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 57 (2) (a) (i-iii).

¹⁹⁸ Kenneth Anderson dkk., *Op. Cit.*, hlm. 403.

yang memberi kebijaksanaan yang beralasan atau wajar pada komandan untuk melakukan serangan.¹⁹⁹ Kewajiban komandan tersebut didasarkan pada suatu kewajaran atau yang beralasan dan itikad baik, serta dalam perencanaan, memutuskan atau melaksanakan serangan, keputusan itu diambil oleh seseorang yang bertanggung jawab dan harus menentukan atau menghakimi berdasarkan semua informasi yang tersedia kepadanya pada saat itu, dan bukan berdasarkan penglihatan yang tidak jelas.²⁰⁰

Inti dari pasal diatas ialah setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil berupa kehilangan nyawa, luka-luka ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut. Hal itu disebut juga *Precautionary*. Tindakan *Precautionary* disini untuk meminimalisasi timbulnya *Collateral Damage* (kerugian yang timbul bersamaan), yang kemudian ditentukan oleh prinsip proporsional apakah *Collateral Damage* itu berlebihan atau tidak dibanding dengan keuntungan militer yang akan didapatkan dari sebuah serangan.²⁰¹ Dalam kata lain, kekuatan yang digunakan haruslah berbanding lurus atau seimbang dengan keuntungan

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 404.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ Lieutenant Commander Luke A. Whittemore, "Proportionality Decision Making in Targeting: Heuristics, Cognitive Biases, and the Law", 7 *Harv. Nat'l Sec. J.* 577, 2016, hlm. 596

militer yang berpotensi didapat.²⁰² Pada inti dari aturan proporsionalitas terletak gagasan "berlebihan". Hukum konflik bersenjata tidak mengandung definisi yang diterima atau diakui dari istilah yang "berlebihan".²⁰³ Namun, berlebihan disini "bukan soal menghitung korban sipil dan membandingkannya dengan jumlah kombatan musuh yang telah dikalahkan."²⁰⁴ Sebaliknya, ini adalah produk dari penilaian kasus per kasus yang dievaluasi dalam hal kewajaran atau yang beralasan mengingat keadaan yang ada pada saat itu.²⁰⁵

Prinsip ini wajib diterapkan untuk menghindari korban dari pihak sipil. Proporsionalitas memiliki kesamaan makna dengan 'keseimbangan', sehingga dalam prinsip ini harus terjadi keseimbangan antara prinsip kepentingan militer, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatriaan.²⁰⁶ Prinsip ini dapat pula dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai keberhasilan perang, negara tidak diperkenankan menjadikan penduduk sipil sebagai target atau tameng dalam permusuhan.²⁰⁷

Sungguhpun demikian diatur, hukum humaniter membolehkan bilamana dalam suatu konflik bersenjata dan efek samping dari pertikaian bersenjata ini menyebabkan jatuhnya

²⁰² Brandan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 268.

²⁰³ Michael N. Schmitt and Jeffrey S. Thurnher, *Op. Cit.*, hlm. 254.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Denny Ramdhany dkk., *Op.Cit.*, hlm. 218

²⁰⁷ *Ibid.*

korban sipil secara tidak disengaja.²⁰⁸ Sehingga timbulnya korban dari penduduk sipil pada saat terjadinya konflik bersenjata diperbolehkan dalam hukum humaniter selama hal ini merupakan *collateral damage* (kerugian yang timbul bersamaan) dan tidak dilakukan atas kesengajaan (*unintentional conduct*).²⁰⁹ semakin besar keuntungan militer yang diperoleh dari serangan, semakin hukum konflik bersenjata akan mentolerir kerugian yang timbul bersamaan dari itu²¹⁰.

Militer Amerika Serikat menjelaskan bahwa *Collateral Damage* sebagai kematian atau kehancuran yang tidak disengaja yang terjadi pada *civilians*.²¹¹ *Collateral Damage* terhadap non-kombatan pada prinsipnya bukanlah sebuah kejahatan perang.²¹² Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hakim Theodor Merod dari *International Criminal Tribunal* (ICT) yang telah meneliti bahwa “Hukum dalam perang membolehkan atau setidaknya mentolerir, pembunuhan dan melukai *Innocent Human* yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam sebuah konflik bersenjata, seperti korban sipil dari sebuah *Collateral Damage* yang sah”.²¹³

Kapan kematian atau kehancuran yang tidak dimaksudkan atau tidak disengaja itu menjadi sebuah kejahatan perang?

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Michael N. Schmitt and Jeffrey S. Thurnher, *Loc. Cit.*

²¹¹ Anthony J. Gaughan, “Collateral Damage and the Laws of War: D-DAY As a Case Study”, 55 *Am. J. Legal Hist.* 229, 2015, hlm. 230.

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

Jawabannya tergantung pada pengetahuan dan kesadaran pasukan penyerangan terhadap level resiko yang akan diterima *civilians* dari operasi militer yang akan terjadi.²¹⁴ Tidak sah perbuatan komandan yang memerintahkan sebuah serangan kepada objek militer ketika mengetahui bahwa serangan itu mungkin akan menghasilkan *Collateral Damage* dalam skala yang tidak proporsional atau seimbang terhadap kepentingan militer dari operasi itu.²¹⁵ *Proportionality* adalah poin utama dari semua analisis hukum terhadap *Collateral Damage*.²¹⁶

Collateral Damage bisa dibagi dalam dua aspek, yaitu *Direct* dan *Indirect Collateral Damage*. *Direct Collateral Damage* adalah efek fisik yang langsung secara cepat muncul dari serangan militer.²¹⁷ Sedangkan *Indirect Collateral Damage* adalah efek yang tertunda, efek dalam jangka panjang, termasuk secara fisik, ekonomi, sosial, kesehatan publik, politik dan efek-efek lain dari suatu serangan militer.²¹⁸

Prinsip ini juga untuk melarang serangan agar tidak *unreasonable* (tidak beralasan) dan *excessive* (berlebihan).²¹⁹ Para pihak harus menahan diri untuk menyerang jika serangan dianggap

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 231.

²¹⁷ Jefferson D. Reynolds, "Collateral Damage on the 21st Century Battlefield: Enemy Exploitation of the Law of Armed Conflict, and the Struggle for a Moral High Ground", 56 *A.F. L. Rev.* 1, 2005, hlm. 90

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 267

mungkin akan menimbulkan kerugian sipil.²²⁰ Dalam praktek, prinsip ini membutuhkan sebuah pasukan yang dapat menilai apakah potensi keuntungan militer melebihi potensi konsekuensi kemanusiaan dalam suatu serangan.²²¹ Terkadang, target sering ditemukan dalam situasi yang penuh dengan potensi kerusakan sipil, yang mana ini membutuhkan suatu pemahaman situasi yang sangat mendalam.²²²

Prinsip ini merupakan salah satu tantangan tersulit karena melibatkan dan membutuhkan analisis legalitas bersenjata dengan menimbang keuntungan militer terhadap korban luka sipil. Contoh sederhananya ialah menyerang sebuah pasukan kecil musuh di suatu perkampungan yang terdapat rakyat sipil juga disana. Pasukan musuh sebenarnya sudah lemah dan bisa ditangkap atau dilumpuhkan dengan mudah. Namun, pasukan menyerang ini malah menggunakan senjata yang berkekuatan besar seperti Tank yang mengakibatkan dampak begitu besar sehingga ikut merugikan rakyat serta objek sipil. Hal ini lah yang dinamakan tidak proporsional dan berlebihan.

E. Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an mengakui bahwa memang ada pertentangan di antara manusia itu sendiri yang memungkinkan terjadinya peperangan, kekerasan bahkan kekejaman merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, karena

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 268.

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

pada dasarnya Allah menciptakan kecenderungan sama antara kebaikan dan kejahatan,²²³ adanya setan yang dengan segala upayanya membujuk manusia agar melakukan kejahatan,²²⁴ hingga peperangan merupakan realitas yang sangat mungkin terjadi sampai bumi kiamat. Perang dalam islam harus diumumkan sebagai sarana mempertahankan diri dan dilakukan menurut perintah Allah serta dilarang melakukan agresi.²²⁵

Perlindungan penduduk sipil beserta objek sipil merupakan aspek paling menonjol yang diperhatikan dalam Islam. Rasulullah Saw berpesan kepada para prajurit ketika dikirim ke medan perang melawan musuh, menegaskan perbedaan antara kombatan dan warga sipil.²²⁶ Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda: “berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan dan melampaui batas, kumpulkan rampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukan kebajikan.”²²⁷ Disamping itu, islam sangat melarang sarana umum untuk dirusak atau dibumihanguskan, seperti rumah sakit, tempat ibadah, rumah penduduk, merusak lingkungan hidup dan kekayaan alam, seperti memotong ranting dan pohon kurma.²²⁸

Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda serta Abu Bakar as-Siddik pernah berpesan yang intinya jangan membunuh para penghuni

²²³ Al-Qur'an [91]:8-9

²²⁴ Al-Qur'an [7]:17

²²⁵ Denny Ramdhany dkk., *Op. Cit.*, hlm. 275.

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 277.

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 275.

rumah ibadat dan jangan pula meruntuhkan rumah ibadat.²²⁹ Disini dapat diartikan bahwa penghuni rumah ibadat tidak boleh diserang dan diperlakukan tidak baik selama tidak ikut serta dalam peperangan serta rumah ibadat juga mencakup objek-objek kebudayaan seperti perpustakaan, sekolah dan institusi pendidikan lainnya tidak boleh menjadi sasaran militer selama tidak digunakan sebagai objek militer.²³⁰ Contoh implementasinya ialah saat para sahabat nabi dalam peperangan menaklukkan Syam, di mana gereja dan tempat ibadat lainnya diserahkan kepada umat yang terkait dan umat Islam sama sekali tidak melakukan tindakan yang merugikan mereka, baik saat konflik terjadi maupun sesudahnya.²³¹ Inti dari pembahasan diatas adalah bahwa Islam mengakui adanya perbedaan antara sipil dan kombatan serta objek sipil dan objek militer.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S. Al-Baqarah [2]:190)

Ayat diatas dapat diartikan sebagai salah satu ketentuan mengenai *proportional means*. Dalam ajaran islam ini terlihat dari frase *laa ta'tadu* (jangan melampaui batas) yang kemudian dieksplorasi dalam berbagai kaidah hukum baik dalam pembatasan alat berperangnya maupun etika dan cara berperangnya.²³² Beberapa etika itu misalnya adalah larangan membunuh pemimpin agama, orang-orang yang sedang beribadah,

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 278.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*, hlm. 279.

²³² *Ibid.*, hlm. 116.

perempuan, anak-anak dan orang yang sudah tua renta dan orang yang sedang bekerja, serta dilarang merusak lingkungan.²³³

Mengenai aturan penggunaan senjata, islam tidak secara spesifik menjelaskan senjata apa saja yang boleh digunakan. Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 60 berfirman bahwa:²³⁴

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.”

Jika dilihat dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa islam membolehkan semua kekuatan atau senjata apa saja untuk menghadapi musuh. Namun disisi lain beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan senjata juga tidaklah tak terbatas. Para ulama tersebut mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:²³⁵ “dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Selain itu, Islam melarang untuk melakukan tindakan mutilasi, membunuh wanita dan anak-anak serta membakar musuh. Ini berarti senjata-senjata seperti senjata nuklir yang mempunyai kekuatan pemusnah masal yang pasti mengenai wanita dan anak-anak, serta senjata pembakar tidak bisa digunakan. Lalu kaidah fiqih juga mengatakan bahwa “menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan”. Hal ini berarti senjata-senjata yang mengakibatkan atau menimbulkan efek yang besar tidak boleh untuk digunakan.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Al-Qur'an [8]:60

²³⁵ Al-Qur'an [2]:195

BAB III

AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM SEBAGAI TEKNOLOGI PERSENJATAAN MUTAKHIR DALAM HHI

A. Pengaturan *Autonomous Weapon System* dalam HHI

Sampai saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai *Autonomous Weapon System*. Hal itu membuat belum ada pengertian resmi mengenai *Autonomous Weapon System* yang dapat menjadi suatu acuan tentang apa itu *Autonomous Weapon System*. Tidak ada satupun dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan HHI yang mengatur mengenai *Autonomous Weapon System*. Konvensi senjata konvensional tertentu tahun 1980 tidak memuat protokol-protokol mengenai *Autonomous Weapon System*, melainkan senjata-senjata lain seperti senjata pembakar, laser dan lain-lain. Hal itu dapat dimaklumi karena *Autonomous Weapon System* merupakan isu yang tergolong baru.

Namun beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga terkait suatu negara serta organisasi-organisasi terkait telah membuat definisi masing-masing mengenai *Autonomous Weapon System*. Hal ini dilakukan sebagai suatu antisipasi dan respon terhadap perkembangan persenjataan khususnya yang mulai mengarah pada *Autonomous Weapon System*.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan “*Autonomous Weapon System*” sebagai:²³⁶

²³⁶ The American Society of International Law, *Loc. Cit.*

“a weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised Autonomous Weapon Systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further human input after activation.”

Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.

Jika dilihat, definisi *Autonomous Weapon System* yang diberikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Autonomous Weapon System* dan *Human-supervised Autonomous Weapon System*. beberapa orang dalam hal ini terkadang menambahkan kata “fully” didepan kata *Autonomous Weapon System* sebagai pembeda antara sistem senjata yang sepenuhnya otonom dengan sistem senjata otonom yang diawasi dan dapat diambil alih oleh manusia (*human-supervised weapon system*).

Sedangkan Kementerian Pertahanan Britania Raya mendefinisikan *Autonomous Weapon System* sebagai:²³⁷

“A capable of understanding higher level intent and direction. From this understanding and its perception of its environment, such a system is able to take appropriate action to bring about a desired state. It is capable of deciding a course of action, from a number of alternatives, without depending on human oversight and control, although these may still be present. Although the overall activity of an autonomous unmanned aircraft will be predictable, individual actions may not be.”

²³⁷ Rebecca Crootof, *Op. Cit.*, hlm. 1853.

Terjemahan tidak resmi dari definisi diatas ialah *Autonomous Weapon System* yang mampu memahami maksud dan arah pada tingkat yang lebih tinggi. Dari pemahaman dan persepsi dari lingkungannya, sistem seperti ini mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Sistem senjata ini mampu memutuskan suatu tindakan, dari sejumlah alternatif, tanpa tergantung pada pengawasan dan kontrol manusia, meskipun mungkin masih hadir nantinya. Meskipun aktivitas keseluruhan otonom pesawat tanpa awak akan dapat diprediksi, tindakan individu mungkin tidak bisa diprediksi.

Kedua definisi yang diberikan diatas pada dasarnya menjelaskan hal yang sama mengenai *Autonomous Weapon System*. Badan Pertahanan Amerika Serikat menjelaskan *Autonomous Weapon System* ialah senjata yang dapat menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi manusia lebih lanjut. Dalam menentukan dan menyerang sasarannya itu, *Autonomous Weapon System* dituntut untuk mampu memahami maksud dan arah pada suatu tingkat yang tinggi, serta mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keadaan yang diinginkan, tanpa intervensi manusia sedikitpun. Dari dua definisi diatas bisa ditarik satu kesimpulan mengenai *Autonomous Weapon System* yang “independen dan mandiri”.

Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga membahas tentang *Autonomous Weapon System*. HRW Dalam artikelnya yang berjudul “*Losing Humanity: The*

Case Against Killer Robots” membagi sistem robot tak berawak dalam tiga jenis otonomi:²³⁸

- a. *Human in-the-loop weapons*, yaitu senjata robot yang dapat menentukan dan menyerang sasaran setelah diarahkan oleh manusia.
- b. *Human on-the-loop weapons*, yaitu senjata yang dapat secara mandiri menentukan dan menyerang sasaran, namun disaat bersamaan berada dalam pengawasan manusia yang dapat mengambil alih senjata itu.
- c. *Human out-the-loop weapons*, yaitu senjata yang dapat memilih, menentukan dan menyerang sasaran tanpa intervensi maupun interaksi oleh manusia.

Autonomous Weapon System yang dimaksud oleh HRW diatas ialah *Human on-the-loop weapons* dan *Human out-the-loop weapons*. Sistem *Human in-the-loop weapons* tidak termasuk dalam kategori senjata *Autonomous Weapon System* atau senjata yang *autonomous* karena masih mensyaratkan adanya peran manusia dalam menentukan dan menyerang sasaran. *Human in-the-loop weapons* ini bisa disamakan dengan jenis senjata yang *automated*.

Kedua sistem *Human on-the-loop weapons* dan *Human out-the-loop weapons* memenuhi kriteria sebagai *Autonomous Weapon System* atau sistem senjata yang *autonomous* karena mampu menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi dan arahan dari manusia, walaupun *Human-on-the-loop weapons* masih memungkinkan untuk

²³⁸ Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots* (2012), http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf ,(diakses pada tanggal 26-11-2016 Pukul 11:15).

diambil alih oleh manusia dan sama dengan *Human-supervised Autonomous Weapon System* yang dijelaskan oleh Badan Pertahanan Amerika Serikat sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Terhadap senjata baru seperti *Autonomous Weapon System* ini, pasal 36 protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 mengamanatkan bahwa:

“Dalam studi, pengembangan, akuisisi, atau adopsi terhadap senjata baru, alat atau cara dalam peperangan, para pihak dalam konvensi ini berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaan akan, dalam beberapa atau semua keadaan, dilarang oleh protokol ini atau aturan hukum internasional lain yang berlaku bagi para pihak.”²³⁹

Hal ini jika dikaitkan dengan *Autonomous Weapon System* maka mengandung arti bahwa para pihak dalam konvensi berkewajiban untuk menentukan apakah pengembangan atau penggunaan senjata baru seperti *Autonomous Weapon System* dalam beberapa atau semua keadaan sesuai dengan protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari konvensi jenewa 1949 atau aturan hukum internasional lain yang berlaku bagi para pihak. Bahkan bukan hanya para pihak dalam konvensi itu saja, melainkan semua negara berkewajiban untuk menaruh perhatiannya terhadap *Autonomous Weapon System* karena kaitannya dengan nilai-nilai yang sudah menjadi suatu *customary law* serta *jus cogen* seperti nilai-nilai kemanusiaan dan kejahatan terhadap perang.

²³⁹ In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.

Pengaturan mengenai suatu senjata atau metode baru dalam perang menjadi sangat penting karena berkaitan dengan nilai-nilai diatas. Hal ini dilakukan sebagai sebuah tindakan pencegahan dan tujuan proaktif untuk menegakkan suatu standar mengenai senjata atau metode baru dalam berperang.²⁴⁰ Dengan menentukan suatu standar mengenai suatu senjata atau metode baru, diharapkan hal itu akan sesuai nantinya dengan aturan-aturan yang ada dalam HHI atau aturan-aturan internasional lain yang terkait dan berlaku. Maka dari itu setiap negara, bukan hanya negara peserta dalam konvensi atau negara pihak dalam konflik, wajib untuk ikut merenungkan dan memikirkan mengenai suatu senjata atau metode baru agar dapat sesuai dan tidak melanggar hukum yang berlaku seperti yang disebutkan diatas.²⁴¹

Prinsip-prinsip dalam HHI seperti prinsip kemanusiaan, perbedaan, proporsionalitas dan kepentingan militer memang ada dan sudah diakui sebagai prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan. Namun bagaimanapun juga, itu adalah prinsip-prinsip yang masih sangat umum sebagai dasar pemikiran untuk suatu aturan yang lebih konkrit. Oleh karena itu Penulis dalam hal ini menyarankan agar segera dibuat peraturan yang lebih konkrit mengenai *Autonomous Weapon System* berdasarkan prinsip-prinsip serta aturan-aturan lain dalam HHI yang berlaku mengingat perkembangan teknologi persenjataan mulai pesat dan mengarah kesana.

²⁴⁰ Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 258.

²⁴¹ *Ibid.*

B. Kesesuaian antara *Autonomous Weapon System* dengan HHI.

Autonomous Weapon System sebagai salah satu isu sistem senjata terbaru telah menarik perhatian para pihak dalam beberapa tahun terakhir. Isu mengenai sistem senjata mutakhir ini menarik perhatian beberapa kalangan karena kemampuan dan cara kerjanya yang dapat menentukan dan menyerang sasarannya sendiri secara “independen dan mandiri”. “Independen dan mandiri” yang dimaksud disini ialah suatu sistem senjata dapat menyerang dan menentukan sasarannya sendiri tanpa intervensi atau interaksi manusia sedikitpun.²⁴² Manusia sama sekali tidak menggerakkan, mengarahkan atau menjalankan sistem senjata itu sedikitpun.

Autonomous Weapon System sekali diaktifkan akan bergerak dan bekerja secara mandiri. Dalam menentukan sasarannya, *Autonomous Weapon System* akan dengan sendirinya memproses informasi yang telah diperoleh dan melalui suatu pemrograman khusus akan menentukan apakah suatu objek merupakan sasaran yang tepat dan metode serta bagaimana akan menyerang atau menangkap sasaran itu. semua itu dilakukan *independently* tanpa bantuan manusia sedikitpun.²⁴³ Secara sederhana, seperti itulah cara kerja dari *Autonomous Weapon System*.

Dengan sistem senjata seperti itu, lantas timbul pertanyaan tentang apakah *Autonomous Weapon System* sesuai dengan apa yang telah diatur dalam HHI dan aturan-aturan internasional yang terkait lainnya? Apakah

²⁴² Lihat pengertian *Autonomous Weapon System* menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan *Human Rights Watch*.

²⁴³ Lihat pengertian *Autonomous Weapon System* menurut Kementerian Pertahanan Britania Raya.

Autonomous Weapon System mampu memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang sudah lama dikenal dan diakui dalam HHI?

Untuk mengetahui tentang kesesuaian antara sistem senjata *Autonomous Weapon System* dengan HHI, dapat dilihat dan dibahas dengan teori mengenai *Weapons Law* dan *Targeting Law*.²⁴⁴ Pembagian pembahasan mengenai *Autonomous Weapon System* kedalam dua ranah ini semata-mata untuk mempermudah dalam mengetahui sistem senjata seperti apakah yang diizinkan dalam HHI dan apakah *Autonomous Weapon System* sesuai dengan HHI.

1. *Weapons Law* dan *Autonomous Weapon System*

Ranah ini membahas mengenai apakah suatu senjata yang dalam hal ini ialah *Autonomous Weapon System* secara sifatnya akan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan atau tidak serta juga mengenai apakah *Autonomous Weapon System* itu secara sifatnya *Indiscriminate* atau tidak pandang bulu.²⁴⁵ Jika *Autonomous Weapon System* dianggap secara sifatnya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan serta *Indiscriminate*, maka *Autonomous Weapon System* bisa dikatakan tidak layak atau tidak memenuhi kriteria suatu senjata yang bisa digunakan dalam peperangan atau suatu konflik bersenjata.

Dalam *Weapons Law* ini sendiri, dibagi lagi menjadi dua ranah pembahasan yang lebih khusus, yaitu *Humanity Principle* (Prinsip

²⁴⁴ Bradan T. Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 247

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 248.

Kemanusiaan).dan *Indiscriminate by Nature* (tidak pandang bulu secara alamiah).

a. *Humanity Principle*

Prinsip ini berarti bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu konflik bersenjata dilindungi dan dijamin penghormatannya.²⁴⁶ Suatu konflik bersenjata atau peperangan wajib menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan sudah diakui secara umum oleh masyarakat internasional. Prinsip ini bisa dibilang prinsip yang sudah menjadi suatu *Customary Law* bagi masyarakat internasional. Selain itu, juga merupakan *Jus Cogens* yang artinya aturan ini tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 35 ayat 1 protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 menjelaskan bahwa negara-negara pihak dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan tidaklah terbatas haknya dalam memilih alat atau cara yang dapat digunakan.²⁴⁷ Batasan ini semata-mata agar para pihak tidak seenaknya dalam memilih alat dan cara dalam peperangan, yang mana dapat berpotensi melanggar dan menginjak nilai-nilai kemanusiaan.

Batasan mengenai hal diatas dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya di pasal yang sama. Batasan itu ialah bahwa alat atau cara yang dipilih dan digunakan tidak boleh menyebabkan

²⁴⁶ Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁴⁷ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (1).

penderitaan yang tidak perlu serta berlebihan kepada para kombatan.²⁴⁸ Selain itu, suatu alat dan cara juga dilarang untuk digunakan jika diperkirakan dapat menyebabkan kerusakan yang meluas atau dalam jangka panjang dapat merusak lingkungan.²⁴⁹

Berkaitan dengan hal ini, *Autonomous Weapon System* harus mampu memenuhi tuntutan mengenai nilai-nilai kemanusiaan disini. *Autonomous Weapon System* tidak akan memenuhi prinsip kemanusiaan jika saat digunakan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan kepada para kombatan. Penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan disini contohnya seperti gas cekik yang membuat kombatan harus tersiksa dan menderita dulu. Contoh lain ialah cairan racun yang dapat merusak kulit secara perlahan dan menyiksa para kombatan secara perlahan. Jika *Autonomous Weapon System* dibuat dengan sistem seperti diatas atau sejenisnya yang membuat para kombatan tersiksa terlebih dahulu dan menderita, maka *Autonomous Weapon System* telah nyata-nyata melanggar nilai-nilai prinsip kemanusiaan.

Penderitaan-penderitaan seperti yang dicontohkan diatas merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Ini sama saja dengan menyiksa orang secara perlahan sebelum membunuhnya. Jika memang ingin membunuh, bunuh saja langsung tanpa menyiksanya. Selain itu dilarang senjata yang tidak membunuh,

²⁴⁸Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (2).

²⁴⁹Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 35 (3).

namun membuat kombatan yang diserang bisa mengalami penderitaan fisik seperti cacat dan lain-lain. Dalam hal ini *Autonomous Weapon System* haruslah senjata yang serangannya bisa dipastikan tidak akan membuat kombatan menderita yang tidak perlu dan berlebihan.

b. *Indiscriminate by Nature*

Prinsip ini membahas mengenai suatu senjata yang secara sifatnya atau secara alamiah itu *Indiscriminate* atau tidak pandang bulu. Senjata ini dari sananya memang *Indiscriminate*, terlepas dari penggunaan senjata itu seperti apa. Hal ini juga telah dicantumkan dalam pasal 51 ayat 4 huruf b dan c protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 yang berbunyi:

Pasal 51 ayat 4 huruf b:²⁵⁰

“Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana alat atau caranya itu tidak dapat mengarah kepada objek militer secara spesifik” dan

Pasal 51 ayat 4 huruf c:²⁵¹

“Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana efek dari alat atau cara yang digunakan dalam sebuah konflik bersenjata tidak dapat dibatasi sebagaimana disyaratkan oleh protokol ini”

²⁵⁰ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (4) (b).

²⁵¹ Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (4) (c).

Dari penjelasan diatas, *Indiscriminate by Nature* mengandung dua hal yaitu sebuah serangan yang alat dan caranya harus dapat mengarah secara spesifik ke objek militer dan yang efeknya dapat dibatasi.

Sebuah serangan yang alat dan caranya harus dapat mengarah secara spesifik ke suatu objek militer menuntut suatu akurasi yang sangat tinggi. Akurasi dalam melakukan serangan ini harus dapat dipertanggungjawabkan.²⁵² Alat atau cara harus dipastikan untuk dapat diarahkan dan mengarah secara tepat dengan akurasi yang tinggi dan tidak akan lepas dari sasarannya. Sebagai contoh Jepang pernah menggunakan bom balon yang diarahkan dan bertujuan untuk dijatuhkan di wilayah Amerika Utara.²⁵³ Namun pada kenyataannya, bom itu justru jatuh tidak hanya di wilayah Amerika Utara saja, melainkan sampai seluruh wilayah benua Amerika serta juga mencapai pulau-pulau Alaska dan sebagian Meksiko.²⁵⁴ Ini berarti, senjata itu secara sifatnya memang tidak mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya mengandalkan angin yang tidak tentu berhembusnya.

Contoh lainnya ialah senjata yang mempunyai peluru yang ketika ditembakkan akan pecah dan menyebar menjadi serpihan-serpihan kecil. Senjata yang mempunyai peluru seperti itu sangat berbahaya mengingat efek penyebarannya yang sulit untuk

²⁵² Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 254.

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 255.

diperkirakan dan dapat mengarah kepada objek lain selain objek militer. Sebuah senjata juga dianggap tidak pandang bulu jika saat digunakan dengan baik, namun serangannya tidak dapat mengarah ke sasaran yang telah ditentukan. Senjata seperti senjata nuklir juga dilarang karena efek dari penggunaannya yang sangat luar biasa (yang juga sering disebut senjata pemusnah massal) dan tidak pandang bulu.

Autonomous Weapon System harus dapat mengarah secara spesifik dan tepat kepada suatu objek militer dan tidak mengarah kepada yang lainnya terutama objek sipil. Senjata yang secara sifatnya tidak dapat mengarah kepada objek militer secara tepat dan spesifik dikhawatirkan akan membahayakan objek sipil. Penduduk sipil atau populasi sipil dan objek-objek sipil tidak boleh menjadi sasaran suatu serangan dan diserang oleh kombatan atau militer. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam pasal 48 protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 mengenai penjaminan dan penghormatan terhadap penduduk, populasi serta objek sipil.²⁵⁵

Penjelasan diatas berarti memberikan suatu syarat bahwa sistem senjata *Autonomous Weapon System* secara sifatnya harus dapat dan memiliki kemampuan akurasi pada suatu tingkat tinggi yang telah ditentukan. *Autonomous Weapon System* harus

²⁵⁵Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 48.

dipastikan memiliki suatu tingkat akurasi yang dapat mengarah secara tepat dan spesifik kepada sasaran. Dalam kata lain, *Autonomous Weapon System* dituntut untuk dapat mengarahkan serangan secara spesifik dan tepat kepada sasaran objek militer yang telah ditentukan dan tidak melenceng bahkan mengarah pada populasi, penduduk atau objek sipil.

Hal kedua mengenai *Indiscriminate by Nature* ialah mengenai serangan yang efek dari alat atau cara yang digunakan itu tidak dapat dibatasi sebagaimana dimaksud dalam protokol tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949.²⁵⁶ Pembatasan yang dimaksud ialah efek yang ditimbulkan dari senjata itu tidak dapat dikendalikan dan menyebar.

Dalam sebuah peperangan, efek dari serangan-serangan yang diluncurkan para pihak hampir pasti akan ada dan dialami oleh kedua belah pihak. Namun disini, HHI membatasi efek itu agar tidak menyebar kepada objek-objek lain selain objek yang telah ditentukan.²⁵⁷

Contoh dari penggunaan senjata seperti ini ialah senjata kimiawi atau senjata biologis.²⁵⁸ Penggunaan senjata yang mengandung unsur kimiawi dan biologis memiliki efek yang

²⁵⁶ Lihat pasal 51 dan 52 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949 mengenai perlindungan terhadap populasi sipil dan objek sipil.

²⁵⁷ Lihat pasal 42 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

²⁵⁸ Brandan T. Thomas, *Op. Cit.*, 256.

sangat rentan dan penyebarannya itu tidak bisa dikendalikan.²⁵⁹

Gas racun salah satu dari jenis senjata yang efeknya sulit dan hampir tidak dapat dikendalikan. Gas racun berpotensi menyebar ketika sekali digunakan dan karena wujudnya yang seperti itu maka akan sulit untuk dikendalikan. Senjata seperti ini membahayakan dan dapat menyebar ke objek-objek lain selain sasaran militer, terutama bisa berbahaya untuk populasi dan penduduk sipil.

Autonomous Weapon System dalam hal ini tidak boleh mengandung amunisi berbahaya seperti zat kimiawi dan biologis. *Autonomous Weapon System* walaupun nantinya memiliki akurasi yang tinggi dan dapat mengarah kepada sasaran militer yang telah ditentukan, namun jika memiliki amunisi yang berbahaya seperti zat kimiawi dan biologis tetap tidak layak untuk digunakan juga.²⁶⁰ Hal ini sekali lagi karena efek dari penyebarannya yang tidak bisa dikendalikan.

Pembahasan mengenai *Weapons Law* dan *Autonomous Weapon System* pada intinya mengandung arti bahwa *Autonomous Weapon System*, terlepas dari penggunaannya seperti apa, tidak boleh secara sifatnya atau dari kemampuan senjatanya itu sendiri menjadi *Indiscriminate*. *Indiscriminate* disini berarti senjata itu tidak dapat mengarah secara spesifik dan tepat kepada sasaran objek militer

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

yang telah ditentukan dan efek dari serangannya tidak dapat dikendalikan.²⁶¹ Selain itu, *Autonomous Weapon System* dalam serangannya tidak boleh menyebabkan penderitaan yang tidak perlu serta berlebihan seperti mengandung gas cekik atau racun yang dapat melukai kombatan secara perlahan.

Namun, walaupun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti diatas, penulis berpendapat bahwa teori mengenai *Weapons Law* ini akan dengan mudah untuk dilewati oleh *Autonomous Weapon System*. Hal ini dikarenakan isu mengenai *Autonomous Weapon System* sendiri dimunculkan karena para pihak berpendapat bahwa sistem senjata seperti itu akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari operasi militer di masa mendatang.²⁶² Karena itu, *Weapons Law* tidak mungkin akan dibuat dan dikembangkan sebagai senjata yang memiliki kemampuan yang kurang dan melanggar hal-hal seperti penderitaan yang tidak perlu serta tidak dapat mengarah secara spesifik. Karena untuk kepentingan militer itulah, maka *Autonomous Weapon System* diyakini akan dikembangkan secanggih mungkin tanpa ada kekurangan secara sifat senjata itu sendiri. Maka dari itu, *Weapons Law* diyakini bukan menjadi masalah yang utama bagi *Autonomous Weapon System*.

²⁶¹ Lihat pasal 51 ayat 4 huruf b dan c Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

²⁶² Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 267.

2. *Targeting Law* dan *Autonomous Weapon System*

Berbeda dengan *Weapons Law* yang sudah dibahas sebelumnya, *Targeting Law* membahas mengenai bagaimana senjata itu digunakan atau bekerja dalam medan perang, tindakan pencegahan yang harus diambil, menentukan dan menyerang sasarannya, serta kekuatan hukum penggunaan senjata itu sendiri.²⁶³ Walaupun suatu senjata, dalam hal ini *Autonomous Weapon System*, mampu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu senjata yang layak menurut *Weapons Law*, namun jika dalam penggunaannya atau cara bekerjanya tidak memenuhi apa yang ditentukan menurut *Targeting Law*, maka penggunaan senjata itu menjadi *Unlawful*. Ketentuan penggunaan dan bekerjanya suatu senjata dalam *Targeting Law* disini bergantung pada *Distinction Principle*, *Military Necessity Principle*, dan *Proportionality Principle*.²⁶⁴

a. *Distinction Principle*

Prinsip ini sederhananya merupakan prinsip pembedaan antara kombatan dan sipil. Prinsip ini menuntut kombatan untuk dapat membedakan antara kombatan dan objek-objek militer dengan populasi atau penduduk sipil dan objek-objek sipil.²⁶⁵ Prinsip ini bisa dibilang menjadi salah satu yang utama dalam HHI karena mengatur hal yang sangat mendasar mengenai pemisahan kombatan dan sipil.

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ Ambarwati dkk., *Op. Cit.*, hlm. 45.

Prinsip ini juga dituangkan dalam pasal 51 ayat 1-3 Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949.²⁶⁶ Inti dari pasal itu ialah bahwa populasi atau penduduk sipil dan objek sipil harus dipisahkan dari kombatan dan objek militer serta tidak boleh menjadi target sasaran. Konsekuensinya ialah para kombatan atau pihak dalam konflik bersenjata atau peperangan harus bisa membedakan antara kombatan dan sipil itu.

Membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil mungkin menjadi yang tersulit. Itu dikarenakan tidak ada ukuran yang benar-benar pasti mengenai apakah seseorang itu kombatan atau penduduk sipil. Walaupun ada ukuran yang telah ditentukan, bisa saja kombatan itu menyamar menjadi penduduk sipil, ataupun sebaliknya.²⁶⁷ Hal ini menjadikan sebuah dilema untuk menentukan apakah orang itu kombatan atau penduduk sipil.

Autonomous Weapon System yang merupakan sebuah teknologi diragukan banyak pihak untuk dapat melakukan pembedaan seperti diatas. Bahkan manusia saja terkadang masih sulit untuk bisa membedakan antara kombatan dengan penduduk

²⁶⁶*The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances. (Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (1))*

The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited. (Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (2))

Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities. (Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949, art. 51 (3))

²⁶⁷ Kevin Neslage., *Loc. Cit.*

sipil, apalagi *Autonomous Weapon System* yang merupakan sebuah teknologi. Situasi konflik bersenjata atau peperangan menjadi tantangan tersendiri bagi *Autonomous Weapon System* untuk bisa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil.

Autonomous Weapon System yang menentukan dan menyerang sasarannya sendiri tanpa intervensi dari manusia sedikitpun, diragukan untuk dapat melakukan pembedaan dengan situasi yang selalu berubah-ubah²⁶⁸ dan ukuran pembeda antara kombatan dan sipil yang bisa saja menjadi samar. Kalaupun *Autonomous Weapon System* ingin digunakan nantinya, maka senjata ini harus bisa dilengkapi dengan sebuah *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan yang sangat tinggi dan bisa merespon terhadap situasi yang terus berubah-ubah. Lalu, kecerdasan buatan itu juga mampu mengumpulkan informasi dan melakukan analisa untuk membedakan antara kombatan dan sipil. Dalam pikiran penulis, analisa yang dilakukan ialah menggabungkan informasi yang ada dengan sensor serta visualisasi *Autonomous Weapon System* terhadap seseorang atau suatu objek yang ditargetkan, mengenai apakah dia adalah kombatan atau penduduk sipil dan apakah suatu objek adalah objek sipil atau objek militer. Namun sekali lagi, itu membutuhkan tingkat teknologi dan kecerdasan buatan yang sangat tinggi.

²⁶⁸ Roni A. Elias., *Op. Cit.*, hlm. 72.

Sama halnya dengan diatas, *Autonomous Weapon System* juga dituntut untuk bisa membedakan objek-objek militer dengan objek-objek sipil. Objek-objek militer ialah objek yang digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan militer, atau yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi kepada militer.²⁶⁹ Contohnya ialah markas militer, gudang persenjataan, dan lain-lain. Sedangkan objek-objek sipil ialah objek-objek diluar objek militer yang telah disebutkan sebelumnya²⁷⁰, atau objek-objek yang bertujuan dan digunakan untuk penduduk atau populasi sipil. Contoh dari objek sipil ini ialah seperti rumah ibadah, rumah sakit, perkampungan sipil, rumah-rumah penduduk, tempat pendidikan, dan lain-lain.

Mungkin membedakan antara objek-objek militer dengan sipil akan sedikit lebih mudah dibanding membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil. Itu karena akan lebih mudah mengenali dan mengetahui yang mana objek militer dan objek sipil. Namun tetap saja, *Autonomous Weapon System* dalam hal ini harus mampu membedakan kedua hal diatas. Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai kecerdasan buatan dan teknologi tingkat tinggi, *Autonomous Weapon System* juga membutuhkan itu untuk membedakan antara objek militer dan objek sipil. Hanya objek militer yang boleh menjadi target sasaran dan diserang, sedangkan

²⁶⁹ Lihat pasal 52 ayat 2 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

²⁷⁰ Lihat pasal 52 ayat 1 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

objek sipil harus dikecualikan dan tidak boleh menjadi target sasaran atau diserang. Bahkan, objek sipil harus dihormati dan dilindungi karena manfaatnya yang begitu besar untuk populasi dan penduduk sipil. Jika objek sipil rusak atau hancur, maka secara tidak langsung hal itu juga akan berdampak kepada kelangsungan hidup penduduk atau populasi sipil.²⁷¹

Islam juga berbicara mengenai hal ini. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda: “berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan dan melampaui batas, kumpulkan rampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukan kebajikan.”²⁷² Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda serta Abu Bakar as-Siddik pernah berpesan yang intinya jangan membunuh para penghuni rumah ibadat dan jangan pula meruntuhkan rumah ibadat. Islam mengajarkan untuk membedakan antara kombatan dan sipil juga, bahkan juga lebih detail tidak boleh menyerang anak-anak, orangtua renta, dan perempuan.²⁷³

Dengan sebegitu kompleksnya pembedaan yang harus dilakukan dalam suatu konflik, *Autonomous Weapon System* dirasa masih belum bisa melakukan hal tersebut dengan teknologi yang ada sekarang. Belum ada sampai sekarang suatu kecerdasan buatan

²⁷¹ Lihat pasal 54 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

²⁷² Denny Ramdhany dkk., *Op. Cit.*, hlm. 275 dan lihat juga Surah Al-Baqarah [2]:190 mengenai frase “melampaui batas”.

²⁷³ *Ibid.*, hlm. 278.

tingkat tinggi yang dapat menunjang *Autonomous Weapon System* untuk memenuhi prinsip pembedaan.

b. *Military Necessity Principle*

Prinsip ini berbicara tentang mengidentifikasi sasaran militer yang sah dan dapat menentukan apakah penyerangan target sasaran dapat memberi keuntungan militer yang pasti serta mengurangi sekecil mungkin kerugian yang diderita sipil.²⁷⁴ Dalam kata lain, prinsip ini menilai dan menentukan apakah sebuah serangan terhadap target sasaran dapat memberi keuntungan militer yang pasti atau tidak.²⁷⁵ Prinsip pembedaan juga menjadi kunci disini untuk mengidentifikasi apakah suatu sasaran militer yang sah bisa memberikan keuntungan militer yang pasti atau tidak.²⁷⁶

Prinsip ini dituangkan dalam Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 dari konvensi jenewa 1949 yang intinya berbunyi bahwa sebuah serangan secara khusus dibatasi kepada objek militer.²⁷⁷ Saat objek militer yang menjadi sasaran agak meragukan, maka objek militer itu dibatasi atau dikhususkan menjadi objek yang secara sifat, lokasi, tujuan dan penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif kepada aksi militer.²⁷⁸ Selain

²⁷⁴ Brandan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 266.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.*(art. 52 (2)).

²⁷⁸ Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

itu, baik penghancuran secara sebagian atau sepenuhnya terhadap objek militer itu harus diyakini dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.²⁷⁹

Pasal ini berkaitan erat dengan prinsip pembedaan karena untuk menentukan apakah objek militer yang akan diserang itu dapat memberikan keuntungan militer yang pasti, salah satunya melalui pembedaan serangan yang dibatasi kepada objek militer itu, bukan kepada objek sipil.

Setelah itu, barulah prinsip kepentingan militer berperan. jika suatu objek diragukan, maka sebuah objek untuk dianggap sebagai objek militer harus dikhususkan bahwa tujuan, lokasi dan penggunaannya itu memberikan kontribusi yang efektif bagi tindakan-tindakan militer.²⁸⁰ Selain itu, indikator lainnya untuk memastikan sebuah objek ialah objek militer adalah dengan menilai apakah serangan kepada objek militer itu akan memberikan keuntungan militer yang pasti atau tidak, baik itu serangan untuk menghancurkan sebagian atau sepenuhnya.²⁸¹

Ini merupakan tantangan berikutnya bagi *Autonomous Weapon System* untuk dapat memenuhi dan sesuai dengan ketentuan dalam HHI. Sebuah *Autonomous Weapon System* dituntut harus mampu menilai mengenai suatu sasaran militer yang sah dari kontribusi

²⁷⁹ Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

²⁸⁰ Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

²⁸¹ Lihat pasal 52 ayat 3 Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

efektifnya terhadap tindakan militer dan apakah dapat memberikan keuntungan militer yang pasti atau tidak.

Autonomous Weapon System kembali lagi dengan sistem kecerdasan buatan serta pemrogramannya harus dapat menilai suatu sasaran militer yang meragukan dari kontribusi efektifnya serta apakah penghancurannya akan memberi keuntungan militer yang pasti atau tidak. Menurut penulis, ini akan cukup sulit untuk *Autonomous Weapon System* dalam memutuskan suatu kontribusi efektif itu yang seperti apa dan apakah objek itu memberi keuntungan militer yang pasti atau tidak. Ini karena didalam konflik bersenjata sangatlah dinamis dan selalu berubah-ubah, yang mungkin tidak sama dengan informasi yang didapat sebelumnya oleh *Autonomous Weapon System*.

c. *Proportionality*

Proporsional sederhananya dapat berarti seimbang. Dalam konteks HHI, prinsip ini menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan kerugian sipil seperti luka-luka, kehilangan nyawa, dan kerusakan objek-objek sipil yang berlebihan dibanding keuntungan militer yang didapatkan.²⁸² Dalam kata lain, prinsip ini menuntut proporsionalitas antara kerugian sipil yang diperkirakan akan terjadi dengan keuntungan militer yang mungkin didapatkan.

²⁸² Lihat pasal 57 ayat 2 huruf a butir i-iii Additional Protocol (I/1997) of Geneva Convention on 1949.

Untuk dapat mencapai proporsionalitas seperti itu, maka para pihak dalam konflik bersenjata sebelum menyerang dituntut untuk melakukan perhitungan yang akurat dan tepat mengenai apakah kerugian sipil yang diperkirakan akan timbul itu berlebihan dibanding dengan keuntungan militer yang didapatkan. Dalam bahasa lain, ini bisa dikatakan sebagai suatu tindakan pencegahan (*Precautionary*) sebelum melakukan serangan.

Prinsip ini telah dituangkan dalam pasal 57 ayat 2 huruf b butir i-iii protokol tambahan ke-1 tahun 1977 konvensi jenewa 1949. Pasal tersebut pada intinya mengatakan bahwa para pihak dalam konflik bersenjata harus memastikan dengan segala cara bahwa sasaran yang ditargetkan merupakan objek militer, bukan objek sipil. Selain itu juga menuntut para pihak dalam konflik bersenjata untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang layak dalam hal menentukan alat atau cara yang akan digunakan dalam suatu serangan, semata-mata untuk meminimalisasi kerugian di sipil yang mungkin akan timbul bersamaan (*Collateral Damage*).²⁸³

Jika diketahui sasaran yang ditargetkan ialah objek sipil yang dapat menyebabkan kerugian sipil dan tindakan pencegahan yang dilakukan diperkirakan tidak dapat meminimalisasi kerugian sipil yang akan timbul, maka serangan kepada target yang telah ditentukan itu tidak boleh dilakukan. Hal ini karena dikhawatirkan

²⁸³ Lieutenant Commander Luke A. Whittemore, *Loc. Cit.*

serangan yang akan dilakukan dapat menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibanding keuntungan militer yang akan didapatkan.

Dalam kata lain, prinsip proporsionalitas juga menjelaskan jika dimungkinkan adanya kerugian yang timbul bersamaan dari suatu serangan (*Collateral Damage*).²⁸⁴ Kerugian itu bisa yang langsung dialami atau muncul saat serangan itu dilakukan ataupun kerugian yang diperkirakan akan muncul dalam jangka waktu yang lama seperti ekonomi, sosial politik, dan lain-lain.²⁸⁵

Prinsip ini juga merupakan salah satu masalah yang utama untuk *Autonomous Weapon System*. Perhitungan yang akurat dan tepat mengenai kerugian yang mungkin timbul dan keuntungan militer yang didapat menjadi tantangan untuk sistem senjata *Autonomous Weapon System*. *Autonomous Weapon System* harus dengan sendirinya menganalisa dan memperhitungkan mengenai hal diatas. Hal ini membutuhkan suatu tingkat pemrograman yang sangat tinggi untuk dapat mencapai suatu proporsionalitas yang diinginkan.

Prinsip ini mengharuskan *Autonomous Weapon System* memikirkan mengenai kerugian yang timbul bersamaan dari serangan yang akan dilakukan oleh *Autonomous Weapon System*. Tidak hanya *Direct Damage* saja yang harus diperhitungkan,

²⁸⁴ Denny Ramdhany., *Op. Cit.*, hlm. 218.

²⁸⁵ Jefferson D. Reynolds., *Loc. Cit.*

melainkan juga *Indirect Damage* dari serangan yang akan dilakukan *Autonomous Weapon System* tersebut.

Jika berada di kondisi atau situasi yang tidak berubah dan terstruktur, *Autonomous Weapon System* bisa saja dengan mudah menganalisa situasi yang ada berdasarkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dan menganalisa sendiri mengenai apakah serangan yang akan dilakukan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan atau tidak. Namun yang menjadi masalah adalah situasi dan kondisi dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan sangatlah tidak terstruktur, dinamis dan terus berubah.²⁸⁶

Islam juga mengajarkan mengenai proporsionalitas ini. Allah SWT berfirman yang bunyinya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S. Al-Baqarah [2]:190)

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa janganlah melampaui batas dalam berperang. Tidak melampaui batas disini berarti *Autonomous Weapon System* dalam melakukan serangan harus seimbang, sesuai dan tidak boleh berlebihan terhadap objek yang akan diserang. Efek kerugian yang mungkin ditimbulkan dari serangan harus diukur seimbang atau tidak boleh berlebihan dengan keuntungan yang akan didapatkan.

²⁸⁶ Roni A. Elias., *Loc. Cit.*

Hal ini lalu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah *Autonomous Weapon System* dapat bereaksi dengan perubahan yang ada dalam suatu konflik bersenjata atau medan peperangan? Mengingat bisa saja dalam menentukan itu *Autonomous Weapon System* mengalami kesalahan dalam menganalisa situasi dan menarik suatu kesimpulan yang salah. Hal ini tentu bisa menimbulkan kerugian sipil. Dan sekali lagi, suatu kecerdasan buatan dan tingkat pemrograman yang sangat tinggi harus dimiliki *Autonomous Weapon System* untuk bisa menganalisa situasi yang berubah-ubah dalam konflik bersenjata atau peperangan, agar semata-mata tidak melanggar prinsip proporsionalitas tersebut.

Kedua *Weapons Law* dan *Targeting Law* menjadi tolak ukur penting apakah *Autonomous Weapon System* sesuai dengan apa yang telah diatur dalam HHI atau tidak. Selain itu, juga prinsip-prinsip yang ada dan aturan hukum internasional lainnya yang terkait. *Autonomous Weapon System* harus mampu memenuhi ketentuan-ketentuan diatas agar dapat digunakan dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan.

Banyak pihak yang berbeda pendapat mengenai keterlibatan *Autonomous Weapon System* dalam suatu konflik bersenjata atau peperangan. Disatu sisi, pihak yang menolak *Autonomous Weapon System* berpendapat bahwa senjata ini hanyalah sebuah robot yang tidak akan

mampu menghadapi sebuah situasi yang dinamis seperti peperangan. Banyak pihak mengkhawatirkan sistem senjata *Autonomous Weapon System* bisa mengalami kesalahan dalam menentukan dan menyerang sasarannya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya pun terjadi.²⁸⁷ Robot juga dinilai *lack of emotions*, tidak seperti manusia. Karena tidak memiliki perasaan, maka robot dikhawatirkan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan membuat keputusan yang salah.²⁸⁸ Contoh dari hal ini adalah jika *hors de combat* atau kombatan yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu melanjutkan perang dan melakukan serangan. Karena tidak memiliki perasaan seperti halnya manusia, *Autonomous Weapon System* bisa saja tetap menyerang seorang *hors de combat* itu.

Namun disisi lain, para pihak yang mendukung keterlibatan *Autonomous Weapon System* dalam konflik bersenjata atau peperangan berpendapat robot yang tidak ada emosi seperti itu justru dalam melakukan serangan bisa sangat efektif dan efisien.²⁸⁹ Hal ini memang karena terkadang emosi yang dimiliki manusia justru sedikit menghambat dan mengganggu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Selain itu, dengan menggunakan *Autonomous Weapon System* diyakini dapat mengurangi korban jiwa dalam suatu peperangan dan semakin meminimalisasi kerugian yang ada. Hal ini senada dengan tujuan dari

²⁸⁷ Bradan T. Thomas., *Op. Cit.*, hlm. 269.

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*

hukum humaniter itu sendiri yang salah satunya bertujuan meminimalkan kerugian yang timbul dari konflik bersenjata atau peperangan.

Autonomous Weapon System jika dilihat dari segi *Targeting Law* memang cenderung sulit untuk sesuai. Ini dikarenakan tuntutan kemampuan teknologi yang sangat tinggi untuk *Autonomous Weapon System* dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Targeting Law*. Sampai sekarang, belum ada teknologi yang dapat memenuhi tuntutan sebagaimana dijelaskan diatas pada prinsip pembedaan, kepentingan militer dan proporsionalitas. Situasi peperangan yang dinamis menjadi alasan lain bahwa *Autonomous Weapon System* akan sulit untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam HHI dan aturan hukum internasional lainnya yang berlaku.

Penulis sendiri berpendapat bahwa sebaiknya bukan melarang mengenai senjata *Autonomous Weapon System*, melainkan lebih ke mengaturnya agar sesuai dengan HHI. *Autonomous Weapon System* menurut penulis bukan lah senjata-senjata seperti senjata beracun, senjata pembakar atau senjata lainnya yang sifatnya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan berlebihan sehingga dilarang pengembangan serta penggunaannya. *Autonomous Weapon System* tidak memiliki masalah jika dilihat dari sudut *Weapons Law* karena memang tujuan dari senjata ini ialah meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi militer. *Autonomous Weapon System* secara sifatnya tidak akan bermasalah selama tidak *Indiscriminate* dan tidak mengandung zat-zat atau amunisi yang

menyebabkan penderitaan yang tidak perlu serta berlebihan. Lagipula, tidak ada yang tau bagaimana nanti teknologi akan berkembang, dan bukan tidak mungkin teknologi di masa yang akan datang akan memungkinkan *Autonomous Weapon System* untuk mampu memenuhi tuntutan dalam HHI, seperti dalam Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 dan Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980.

Autonomous Weapon System harus diatur agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam *Targeting Law*. Pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* ialah pada penggunaannya atau bekerjanya yang harus sesuai dengan prinsip pembedaan, prinsip kepentingan militer dan prinsip proporsionalitas. *Autonomous Weapon System* dianggap *lawful* dan dapat dikembangkan serta digunakan jika memenuhi semua ketentuan dalam *Targeting Law* tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* ini menjadi sangat penting untuk kedepannya sebagai sebuah antisipasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat maju dan mulai mengarah kesana. Poin pertama yang wajib dibuat dan dibahas ialah mengenai definisi *Autonomous Weapon System* itu sendiri. Hal ini agar ada ukuran atau patokan yang pasti dan resmi untuk para pihak yang berkeinginan untuk mengembangkan senjata *Autonomous Weapon System*. Selain itu juga menghindari adanya perbedaan penafsiran mengenai *Autonomous Weapon System* dan sebagai dasar hukum

pengembangan dan penggunaan *Autonomous Weapon System*. Definisi *Autonomous Weapon System* bisa dibuat dengan melihat referensi dari definisi-definisi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Britania Raya dan dari Organisasi *Human Rights Watch*.

Pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* bisa dengan menambahkannya menjadi protokol ke-6 dalam *Convention on Certain Conventional Weapons* (CCW) atau konvensi mengenai senjata konvensional tertentu.²⁹⁰ Memasukkannya kedalam CCW dirasa tepat karena *Autonomous Weapon System* sendiri juga merupakan salah satu senjata konvensional yang baru muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi di era modern ini.

Terlepas dari apakah nanti perkembangan teknologi akan memungkinkan untuk digunakannya *Autonomous Weapon System*, untuk saat ini menurut penulis, *Human-supervised Autonomous Weapon System* lebih mungkin untuk digunakan daripada *Autonomous Weapon System* atau *fully Autonomous Weapon System* pada saat ini. itu karena sistem senjata tersebut didisain untuk memungkinkan sewaktu-waktu dapat diambil oleh manusia. Sistem senjata seperti ini lebih aman karena adanya pengawasan oleh manusia, dan dapat mengambil alih jika sistem senjata dihadapkan pada situasi yang membingungkan dan dikhawatirkan sistem senjata itu akan mengambil keputusan yang tidak tepat. *Human-supervised*

²⁹⁰ Rebecca Crootof, *Op. Cit.*, hlm. 1897.

Autonomous Weapon System dalam penggunaannya atau bekerjanya tetap menentukan dan menyerang sendiri sasarannya tanpa intervensi dan bantuan dari manusia, namun sewaktu-waktu sistem senjata ini dimungkinkan untuk diambil alih oleh manusia. Ini berarti masih ada peran manusia yang dapat menghentikan sistem senjata tersebut jika dianggap akan melakukan kesalahan dan tidak mampu menghadapi situasi tertentu.

Dan terakhir, perlu diingat bahwa Islam memang membolehkan untuk menggunakan kekuatan apa saja dalam menghadapi musuh²⁹¹, namun hal itu juga dibatasi oleh hal lain. Hal itu antara lain ketentuan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²⁹² Menggunakan senjata berbahaya yang sangat tidak manusiawi tentu saja merupakan perbuatan yang tidak baik, dan juga berarti bukan merupakan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Selain itu, larangan dalam Islam untuk menggunakan senjata pembakar²⁹³, memutilasi²⁹⁴ dan membunuh

²⁹¹ Al-Qur'an [8]:60

²⁹² Al-Qur'an [2]:195

²⁹³ Imam al-Bukhari (w. 256 H.) dalam kitab *Sahih al-Bukhari* atau *al-Jami' as-Sahih* meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah sebagai berikut:

Dari Abu Huraiah ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. mengutus kami dalam sebuah kelompok. Kemudian beliau berkata, "Jika kalian menangkap fulan dan fulan, bakar keduanya dengan api." Kemudian, ketika kami hendak berangkat, beliau mengubah perintahnya, "Aku telah memberikan perintah membakar fulan dan fulan, dan sungguh, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Jika kalian berhasil menangkapnya, bunuh keduanya."

²⁹⁴ Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa, ia mendengar bahwa Umar bin Abd al-Aziz menulis kepada salah satu dari gubernur, "Telah diturunkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah saw mengirim seseorang pada perayaan kemenangan atas penyerangan, ia akan mengatakan kepada mereka, 'Buatlah serangan anda atas nama Allah dengan jalan yang diridhoi Allah. Perangilah semua orang yang menyangkal Allah. Jangan mencuri harta rampasan perang, dan jangan berkhianat. Jangan mencincang mayat dan jangan membunuh anak-anak 'Ucapkan keseluruhan tentaramu, In sya Allah.. Salam bagimu.'" Malik Muwatta Book 21, Number 21.3.11.

wanita serta anak-anak²⁹⁵ semakin mempertegas bahwa dalam berperang atau menghadapi musuh harus menggunakan senjata yang bukan senjata pembakar, tidak memutilasi serta tidak membunuh wanita serta anak-anak. Dan terakhir, kaidah fiqh mengatakan bahwa “menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan” yang berarti senjata yang digunakan dalam berperang atau menghadapi musuh haruslah yang lebih besar masalah atau kebaikannya dibanding kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan.



²⁹⁵ Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a, ia berkata, "Aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama rasulullah saw Kemudian dia melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan," (HR Bukhari 3015 dan Muslim 1744).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang khusus mengenai *Autonomous Weapon System* dalam HHI dikarenakan isu ini tergolong baru dan belum dikembangkan atau digunakan hingga saat ini. Namun, beberapa pihak menyadari perkembangan teknologi persenjataan yang mulai mengarah kesana. Hal ini ditanggapi dengan dikeluarkannya definisi mengenai *Autonomous Weapon System* oleh beberapa badan/organisasi yang intinya yaitu senjata yang mempunyai kemampuan menilai suatu situasi, serta selanjutnya dapat menentukan dan menyerang sendiri sasarannya secara mandiri dan independen tanpa intervensi manusia.
2. Protokol Tambahan ke-1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 sebenarnya sudah mengamanatkan dalam pasal 36 semua negara ikut memikirkan mengenai suatu perkembangan alat atau cara yang baru dalam peperangan, termasuk mengenai *Autonomous Weapon System*. Salah satu cara menentukan apakah *Autonomous Weapon System* bisa sesuai dengan HHI ialah melalui pembahasan *Weapons Law* dan *Targeting Law*. *Autonomous Weapon Systems* dalam *Weapons Law* tidak bermasalah karena secara sifatnya sendiri justru untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam peperangan dan tidak

membahayakan. Sedangkan dalam *Targeting Law* merupakan tantangan terberat karena AWS harus mampu memenuhi prinsip perbedaan, menentukan suatu serangan akan mendapatkan keuntungan militer yang pasti, serta menghitung proporsionalitas agar *Collateral Damage* tidak berlebihan dari serangan yang dilakukan.

B. Saran

Daripada melarangnya, lebih baik untuk mengatur *Autonomous Weapon System*. maka dari itu penulis menyarankan bahwa penting untuk segera merumuskan suatu pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System*. Selain karena perkembangan teknologi yang berpotensi mengarah kesana, hal ini juga sebagai wujud antisipasi dan ukuran atau patokan bagi setiap negara dalam mengembangkan serta nantinya menggunakan *Autonomous Weapon System*. Pengaturan mengenai *Autonomous Weapon System* bisa dengan menambahkannya sebagai protokol ke-6 dalam Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980.

Setelah itu, jika nanti belum ada teknologi atau *Autonomous Weapon System* belum mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh HHI, maka para pihak yang berkepentingan dapat memilih mengembangkan *Human-supervised Autonomous Weapon System*. sistem senjata ini hampir sama dengan *Autonomous Weapon System*, namun didisain untuk dapat diambil alih oleh manusia. Senjata ini tergolong lebih aman karena masih memungkinkan manusia dalam pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Ambarwati dkk., *HHI Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 2012.
- Anthony J. Gaughan, "Collateral Damage and the Laws of War: D-DAY As a Case Study", *55 Am. J. Legal Hist.* 229-285, 2015.
- Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.
- Bradán T. Thomas, "Autonomous Weapon System: The Anatomy of Autonomy and The Legality of Lethality", *37 Hous. J. Int'l L.* 235-274, 2015.
- Dan Terzian, "The Right to Bear (Robotic) Arms", *117 Penn. St. L. Rev.* 755-796, Winter 2013.
- Denny Ramdhany dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015.
- Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots* (2012), http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf
- Jefferson D. Reynolds, "Collateral Damage on the 21st Century Battlefield: Enemy Exploitation of the Law of Armed Conflict, and the Struggle for a Moral High Ground", *56 A.F. L. Rev.* 1-108, 2005.
- Joel Hood, "The Equilibrium of Violence: Accountability in The Age of Autonomous Weapons Systems", *11 B.Y.U. Int'l L. & Mgmt. Rev.* 12-40, Winter 2015.
- Kelly Cass, "Autonomous Weapons and Accountability: Seeking Solutions in The Law of War", *48 Loy. L.A. L. Rev.* 1017-1067, 2015.
- Kenneth Anderson dkk., "Adapting the Law of Armed Conflict to Autonomous Weapon Systems", *90 Int'l L. Stud.* 386-411, 2014.
- Kevin Neslage, "Does 'Meaningful Human Control' have Potential for The Regulation of Autonomous Weapon System", *6 U. Miami Nat'l Sec. & Armed Conflict L. Rev.* 151-177, 2016.

- Lieutenant Commander Luke A. Whittemore, "Proportionality Decision Making in Targeting: Heuristics, Cognitive Biases, and the Law", 7 *Harv. Nat'l Sec. J.* 577-636, 2016.
- Markus Wagner, "The Dehumanization of International Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political Implications of Autonomous Weapon Systems", 47 *Vand. J. Transnat'l L.* 1371-1424, November 2014.
- Michael N. Schmitt and Jeffrey S. Thurnher, "'Out of the Loop': Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict", 4 *Harv. Nat'l Sec. J.* 231-281, May 22nd 2013.
- Rebecca Crootof, "The Killer Robots are Here: Legal Policy and Implications", 36 *Cardozo L. Rev.* 1837-1915, June 2015.
- Roni A. Elias, "Facing The Brave New World of Killer Robots: Adapting The Development of Autonomous Weapon System Into The Framework of The International Law of War", 21 *Trinity L. Rev.* 70-93, Spring 2016.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, 2014.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2016.
- The American Society of International Law, 2013, "U.S. Department of Defense Directive on Autonomous Weapon System, 107 *Am. J. Int'l L.* 681-684, 2013.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Cetakan ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Web

<http://angkasa.co.id/info/ulas-berita/robot-perang/>

Peraturan-peraturan

Additional Protocol (I/1977) on Geneva Convention 1949.

Convention on Certain Conventional Weapons 1980.

Den Haag Convention 1907 (Convention Respecting to the Laws and Customs of War on Land).

Geneva Convention 1949.

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968.

